



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Maal

Waris antara :

1. Erni binti Abd. Gani, umur 34 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kijang No. 8 Palu, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Herman bin Abd. Gani Alias Erman, umur 33 tahun, pekerjaan Buru Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (kilo satu) Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Eva binti Abd. Gani, umur 31 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tlogogede Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Emilia binti Abd. Gani, umur 29 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda Palu, RT/RW 002/002 Kelurahan Tipo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Erick bin Abd. Gani, Alias Erik, umur 27 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Hanyala, Kelurahan Nalu (belakang rumah adat Tolitoli), Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. Suarni binti Umar Djafar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Hanyala, Kelurahan Nalu, (belakang rumah adat Tolitoli), Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 018/SK/HK.03.4/XI/2014 tanggal 14 November 2014 para

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Malontu, SH.
Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Daud Lapau No.
31 Tolitoli, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

1. Farida binti Ahmad Tudellah, umur 51 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Perumahan PU Seksi, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Herlina binti Ahmad Tudellah, umur 49 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 101 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Kasmawati binti Ahmad Tudellah, umur 45 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kodam XVI Pattimura Jalan Makodam No. 1 Kelurahan Batu Gaja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Mahfud bin Ahmad Tudellah, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Sabang Timur Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Adriani binti Ahmad Tudellah, umur 40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lanoni No. 96 (depan RS Mokopido); Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. Sri Agustina binti Ahmad Tudellah, umur 37 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beji No. 41 RT. II RW. IV Kelurahan Pakal – Jawa Timur – Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat VI;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Eki Rasyid, S.H.** dan **Rahmuiddin Hammadong, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 92, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana surat kuasa yang terdaftar dengan Nomor 003/P/SK/HK.03.4/III/15 tanggal 17 Maret 2015. Dan Nomor 004/P/SK/HK.03.4/IV/2015 tanggal 07 April 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. Andi Firmansyah bin H. Andi Nani, umur 33 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ladapi Nomor 51, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabuapetn Tolitoli, selanjutnya disebut Turut Tergugat, yang dalam hal ini memberikan Kuasa secara lisan di depan persidangan pada tanggal 21 April 2015, kepada **Eki Rasyid, S.H.** dan **Rahmuddin Hammadong, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 92, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli., tanggal 14 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. FARIDA Binti AHMAD TUDELLAH, umur 51 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Veteran Perumahan PU Seksi, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, sebagai Tergugat I (satu);
2. HERLINA Binti AHMAD TUDELLAH, umur 49 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.101, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, sebagai Tergugat II (dua);
3. KASMAWATI Binti AHMAD TUDELLAH, umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamatnya tidak diketahui di Wilayah R.I., sebagai Tergugat III (tiga);
4. MAHFUD Bin AHMAD TUDELLAH, umur 42 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Tende Dusun II Sabang Timur, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat IV (empat);
5. ADRIAN! Binti AHMAD TUDELLAH, umur 40 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Lanoni No.96 (Depan RS. Mokopido), Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kab. Tolitoli, sebagai Tergugat V (lima);
6. SRI AGUSTINA Binti AHMAD TUDELLAH, umur 37 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Beji No.41 RT II, RW IV, Kelurahan Pakal - Jawa Timur - Surabaya, sebagai Tergugat VI (enam);
7. H. ANDI FIRMAN Bin H. ANDI NANI, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.101, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,
Kab. Tolitoli, sebagai Turut Tergugat;

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Lakake adalah suami isteri dengan Almarhumah Saleha, yang keduanya telah meninggal dunia, yaitu Alm. Lakake meninggal pada tahun 1982 dan Almh. Saleha meninggal dunia pada tahun 1999;
2. Bahwa kedua orang Tua Alm. Lakake, demikian pula kedua orang tua Almh. Saleha, telah lama meninggal dunia sebelum Alm. Lakake dan Almh. Saleha meninggal dunia;
3. Almarhum Lakake dengan almarhumah Saleha telah meninggalkan tiga (3) orang anak, yaitu :
 - Abd. Gani Bin Lakake;
 - Talebe Bin Lakake dan;
 - Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake;Alm. Lakake dengan Almh. Saleha juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi semua sampai sekarang antara para ahli warisnya ;
4. Bahwa ketiga anak Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha tersebut juga ketiganya telah meninggal dunia, adalah sebagai berikut:
 1. Abd. Gani Bin Lakake, telah meninggal dunia pada tahun 1996, Alm. Abd. Gani Bin Lakake dengan isterinya bernama Suarni memperoleh lima (5) orang anak kandung dan satu orang istri yakni:
 - a. Erni Binti Abd. Gani (Penggugat I);
 - b. Herman Bin Abd. Gani (Penggugat II);
 - c. Eva Binti Abd. Gani (Penggugat III);
 - d. Emilia Binti Abd. Gani (Penggugat IV) dan,
 - e. Erick Bin Abd. Gani (Penggugat V);
 - f. Suarni Binti Umar Djafar (Penggugat VI, adalah istri Abd. Gani);
 2. Talebe yang kawin dengan Zaenab, tetapi tidak mempunyai anak sebab perkawinannya hanya kurang lebih satu (1) bulan sudah bercerai dan Zaenab tersebut telah kawin lagi dengan orang lain, dan Talebe tersebut meninggal dunia tahun 2012;
 3. Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake, yang kawin dengan Ahmad Tudellah, Sitti Hawang Binti Lakake telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan Ahmad Tudellah telah meninggal dunia pula pada tahun 1991 dengan meninggalkan enam (6) orang anak kandung yakni:
 - a. Farida Binti Ahmad Tudellah (Tergugat I);

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 4



- b. Herlina Binti Ahmad Tudellah (Tergugat II);
 - c. Kasmawati Binti Ahmad Tudellah (Tergugat III);
 - d. Mahfud Bin Ahmad Tudellah (tergugat IV);
 - e. Adriani Binti Ahmad Tudellah (Tergugat V) dan ;
 - f. Sri Agustina Binti Ahmad Tudellah (Tergugat VI);
5. Bahwa Alm. Abd. Gani Bin Lakake, Talebe Bin Lakake dan Almh. Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake, ketiganya adalah anak Alm. Lakake dengan almh. Saleha, sedangkan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, sebagai anak-anak Abd. Gani Bin Lakake, dengan Suarni Binti Umar Djafar (Penggugat VI), sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah anak dari almh. Sitti Hawang Binti Lakake dengan alm. Ahmad Tudellah tersebut;
6. Adapun harta warisan 'peninggalan Alm. Lakake dengan Almh. Saleha yang tersisa adalah sebidang tanah serta bangunan rumah dua lantai permanen diatasnya, terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Jalan Ahmad Yani No. 101, luasnya kurang lebih 171 M2, dengan batas batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya,
 - Sebelah timur dengan Gudang milik Lukman Harfin alias Lanting,
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Mawar,
 - Sebelah barat dengan Beni/Hendra.
7. Bahwa tanah Kapling peninggalan alm. Lakake dengan Almh. Saleha tersebut pada angka 6 diatas, pada tahun 1977 telah disertifikatkan oleh Hawang Lakake (ibu kandung Para Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 301 yang diatas nama Hawang Lakake tersebut;
8. Bahwa obyek sengketa pada Angka 6 (enam) serta Rumah Permanen dua lantai yang berdiri diatas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake tersebut, sekarang ini dalam kekuasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebab dilantai duanya serta bagian belakang dilantai satunya dihuni oleh Tergugat II Herlina Binti Ahmad Tudellah, sedangkan dibagian depan dilantai satunya digunakan oleh Turut Tergugat sebagai tempat usaha berjualan barang dagangan (tempat penjualan sepatu Arena Sport);
9. Bahwa penguasaan Turut Tergugat diobyek sengketa yakni dengan cara menyewa pada Para Tergugat;
10. Bahwa rumah obyek sengketa tersebut telah disewakan oleh Para Tergugat secara berturut-turut yang sudah kurang lebih 20 tahun lamanya, dan hasil sewa tersebut semuanya dinikmati oleh Para Tergugat;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 5



11. Bahwa nilai sewa rumah sengketa untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta Rupiah), maka jumlah harga sewa selama 20 tahun adalah $20 \times \text{Rp.7.000.000,-} = \text{Rp.140.000.000,-}$ (seratus empat puluh juta Rupiah);
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah dan rumah obyek sengketa yang tersebut pada angka 6 (enam) diatas serta menyewakan dalam waktu kurang lebih 20 tahun lamanya tanpa memberikan bagian kepada kami Penggugat I, II, III, IV, V Penggugat VI, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI;
13. Bahwa atas hasil sewa yang telah disewakan oleh Para Tergugat yang kurang lebih 20 tahun lamanya, kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI memohon supaya ditetapkan menurut perbandingan bagian masing-masing ahli waris;
14. Bahwa terhadap tanah dan rumah obyek sengketa tersebut diatas mohon dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Alm. Lakake denjan Almh. Saleha untuk tetapkan bagian masing-masing Para ahli warisnya;
15. Bahwa sangat dikuatirkan Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa, mika untuk terlindunginya hak-hak kami Para Penggugat, terlebih dahulu kami mohon supaya tanah dan rumah obyek sengketa untuk diletakan dalam sita Jaminan (Conservatoir beslag);
16. Bahwa apabila para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi putusan perkara ini, kami mohon dibebani untuk membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai pada pemenuhan putusan ini atau Eksikusi;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang terurai diatas, kami mohon supaya Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil kami para pihak untuk menghadiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 171 meter persegi serta rumah permanen dua lantai yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 101, Kalurahan Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dengan batas-batas :
 - Sebeah Utara dengan Jalan Raya,

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan atau Gudang Harfin Lukman alias Lanting,
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Mawar,
 - Sebelah barat dengan Beni/Hendra. dengan Sertifikat Hak Milik No.301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake adalah warisan peninggalan Alm.. Lakake dengan Almh. Saleha;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V Penggugat VI dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI adalah ahli waris, terhadap harta warisan peninggalan Alm.. Lakake dengan Almh. Saleha tersebut;
 5. Menetapkan bahagian warisan Penggugat I, II, III, IV, V Peggugat VI serta bahagian warisan Tergugat I, II, III, IV, V, Tergugat VI, atas tanah dan rumah obyek sengketa, sebagai ahli waris berdasarkan bahagian dari orang tua masing-masing ahli waris;
 6. Menetapkan menurut hukum bahwa hasil sewa tanah dan rumah obyek sengketa selama 20 tahun sejumlah Rp.140.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang harus dibagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan tidak memberikan hasil sewa atas obyek sengketa kepada Para Penggugat selama waktu 20 tahun adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan Pengugat VI;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan bahagian Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI dan tanah dan rumah obyek sengketa atau nilai/harga dari tanah dan rumah obyek sengketa menurut Prosentase bagian masing-masing;
 9. Menetapkan apabila Tanah dan rumah obyek sengketa tidak dapat dibagi secara Natura, mohon dinyatakan untuk dijual atau dilelang dan harganya dibagi menurut prosentase bagian masing-masing ahli waris;
 10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, bahagian nilai sewa atas tanah dan rumah obyek sengketa selama 20 tahun, yang dihitung menurut prosentase bahagian masing-masing kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Pengugat VI;
 11. Menghukum Tergugat, I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi putusan perkara ini secara sukarela, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada Eksekusi;
 12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat untuk

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tl. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, II, IV, V dan VI didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa Penggugat dan Tergugat, maka majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 17 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Dra. NOOR AINI (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tertanggal 7 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa didalam gugatan Penggugat telah disebutkan batas-batas tanah yang di jadikan objek sengketa oleh Penggugat yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 171 m² dengan sertifikat (SHM) No. 301 tahun 1977 atas nama hawang Lakake, dimana Penggugat telah menyebutkan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan raya
 - Sebelah timur dengan gudang milik lukman harfin alias lanting
 - Sebelah selatan dengan tanah milik mawar
 - Sebelah barat dengan beni/hendra
- b. Bahwa penentuan batas obyek sengketa oleh Penggugat tersebut khususnya batas sebelah selatan disebutkan tanah milik Mawar, padahal batas tanah sebelah selatan sesuai dengan SHM No. 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake adalah tanah milik Ahmad Tudellah, dimana Ahmad Tudellah adalah merupakan orang tua (ayah) para Tergugat/suami Hawang Lakake.. Sementara itu tanah milik Ahmad Tudellah tersebut sampai saat ini belum pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik Ahmad Tudellah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 301 Tahun 1977, bukan Mawar.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat salah atau keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa sehingga tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, in casu, tanah dengan SHM No. 301 Tahun 1977 atas nama Hawang Lakake, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Para Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Perkara ini

- a. Bahwa Suarni (Penggugat VI) bukanlah istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan, maka secara hukum perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tersebut tidak sah
- b. Bahwa oleh karena perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tidak sah secara hukum, maka berakibat hukum pada masalah waris mewaris. Seperti halnya gugatan A quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha yang akan diwarisi anak-anaknya, dalam hal ini Abd. Gani Bin Lakake, Talebe Bin Lakake dan Sitti Hawang Binti Lakake. Selanjutnya Abd. Gani Bin Lakake digantikan oleh anak-anaknya (Penggugat I sampai V) dan istrinya (Penggugat VI), namun oleh karena Suarni bukan istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake dan begitu pula keturunannya, maka secara hukum pula para Penggugat yang merupakan istri dan anak-anak dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris, yakni Alm. Lakake dan Almh. Saleha.

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tl. hal. 9



- c. Bahwa leblh jauh lagi, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha, maka Penggugat VI Suarni yang merupakan istri dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut menurut hukum waris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris Alm. Lakake dan Almh. Saleha, karena Suarni tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.
- d. Bahwa jauh sebelum Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni (Penggugat VI) menikah pada tahun 1980, seluruh harta warisan dari Alm. Lakake dengan Almh. Saleha telah dibagi waris kepada ketiga anak-anaknya tersebut di atas sekitar tahun 1970-an, dimana harta warisan yang dituntut oleh para Penggugat saat ini merupakan bagian Siti Hawang Binti Lakake.

Dalam Pokok Perkara:

1. Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini.
 2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
 3. Bahwa benar Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha adalah suami istri, namun setelah kami Alm. lakake meninggal di Tolitoli sekitar tahun 1981, sedangkan Almh. Saleha meninggal di Tolitoli tahun 2001.
 4. Bahwa benar kedua orang tua Alm. Lakake demikian pula kedua orang tua Almh. Saleha (kakek/nenek buyut kami) telah meninggal lebih dulu sebelum Alm. Lakake dan Almh. Saleha meninggal dunia.
 5. Bahwa sebenarnya Lakake dan Saleha mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Abd. Gani, Talebe, Siti Hawang, Nurjanna dan Sakaria, namun Nurjanna meninggal ketika masih remaja sedangkan Sakaria meninggal saat masih anak-anak.
 - Semasa hidupnya Abd. Gani Bin Lakake pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan perempuan bernama Dawiah yang menikah sekitar tahun 1967 namun tidak dikaruniai keturunan. Kemudian Abd. Gani Bin Lakake menikah lagi dengan perempuan Suami (Penggugat VI) sekitar tahun 1980 p'an memiliki 5 (lima) orang anak, yakni Penggugat I sampai V.
 - Talebe Bin Lakake yang menikah dengan Ibu Zainab dengan usia perkawinan kurang lebih 2 (dua) tahun namun tidak memiliki keturunan. Jadi tidak benar usia perkawinan Talebe dengan Zaenab hanya kurang lebih sebulan.
 - Sedangkan Siti Hawang dalam perkawinannya dengan Ahmad Tudelah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yakni para Tergugat serta Kartini Binti Ahmad Tudelah yang meninggal ketika masih remaja dan Suprianto Bin Ahmad Tudelah telah meninggal dunia ketika masih anak-anak.
6. Bahwa Abd. Gani Bin Lakake telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan Siti

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 10



Hawang meninggal dunia pada tahun 2003, maka dengan demikian yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Lakake dan Almh. Saleha jikaia masih ada adalah anak-anak atau keturunan dari Abd. Gani dan Siti Hawang. Sedangkan Penggugat VI Suami adalah istri dari Abd. Gani maka Suami tidak berhak atas harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha.

7. Bahwa tidak benar Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha meninggalkan harta warisan, sebab ketika masih hidup Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha telah membagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya yang masih hidup sekitar tahun 1970-an. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Abd. Gani mendapatkan 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Pajala dan Kampung Buol tepatnya di Jalan Tadulako I. Dan Abd. Gani mendapatkan pula sebidang kebun cengkeh yang terletak di Lemba Kabinuang. Bahwa Abd. Gani dahulu tinggal di Kampung Pajala bersama istrinya Dawiah.
 - 2) Talebe mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Pajala, Kampung Buol (Jalan Tadulako I), dan tanah yang dikenal dengan Toko Muda Mudi sekarang. Talebe juga mendapatkan bagian sebidang kebun cengkeh di Lemba Kabinuang dan kebun kelapa di Desa Tompo Kecamatan Dampal Utara.
 - 3) Siti Hawang mendapatkan sebidang tanah seluas 320 m² yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 101 Kel Baru yang saat ini jadi obyek sengketa.
8. Bahwa adapun tanah bagian Siti Hawang (orang tua Tergugat) tersebut sebelumnya terdapat rumah panggung yang merupakan tempat tinggal Lakake dan Saleha beserta anak-anaknya. Dan setelah tanah tersebut jadi bagian Siti Hawang maka oleh Siti Hawang pada tahun 1977 telah bermohon ke Kantor Agraria Kab. Tolitoli untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut, maka pada tahun 1977 Kantor Agraria Kab. Tolitoli telah menerbitkan sertifikat (SHM) No. 301 atas nama Hawang Lakake. Bahwa oleh karena orang tua kami Siti Hawang tidak mampu membangun rumah sendiri, maka pada sekitar tahun 1979 Siti Hawang dan suaminya Ahmad Tudellah mengajak kerja sama orang cina yang bernama Acong untuk membangun rumah di atasnya, dengan ketentuan Acong akan membangun 2 (dua) petak rumah dan setelah rumah tersebut selesai dibangun maka 1 (satu) petak menjadi bagian Siti Hawang selaku pemilik tanah dan 1 (satu) petak menjadi bagian Acong. Adapun bagian Siti Hawang adalah rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 171 m² (sekarang obyek sengketa), sedangkan bagian Acong telah dijual kepada Beni berupa rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 149 m² yang berada di sebelah barat obyek sengketa.
9. bahwa tanah bagian Talebe demikian halnya Abd. Gani tersebut di atas sudah dijual seluruhnya sebelum Abd. Gani kawin dengan Suami, maka baik Talebe maupun Abd. Gani bersama istrinya Dawiah tinggal di rumah panggung milik Almarhum Lakake dan Saleha yang sudah dipindahkan ke bagian belakang dari tanah sengketa pada saat tanah

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 11



sengketa akan dibangun rumah permanen milik Siti Hawang. Dan setelah Abd. Gani dan Suami kawin sekitar tahun 1980 keduanya pun menempati rumah panggung peninggalan Almarhum Lakake dan Saleha di belakang obyek sengketa karena Abd. Gani sudah tidak punya tempat tinggal. Bahwa rumah panggung tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dari pemiliknya yang bernama Lasupu.

10. Dengan demikian terbukti tidak ada lagi yang tersisa dari harta peninggalan Almarhum Lakake dan Saleha karena seluruh hartanya telah dibagi waris kepada anak-anaknya, yakni Abd. Gani, Talebe dan Siti Hawang, termasuk obyek sengketa yang merupakan bagian Siti Hawang. Adapun Abd. Gani selama ini bersama istrinya Suami hanya tinggal menumpang di atas tanah milik orang tua Tergugat yang berada di belakang obyek sengketa, termasuk keluarga Suami yang bernama Mawar masih menempati tanah milik orang tua Tergugat sampai saat ini.

11. Bahwa benar para Tergugat telah menyewakan rumah obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk turut Tergugat karena Tergugat adalah pemilik obyek sengketa. Rumah tersebut mulai disewakan sekitar tahun 1990 namun nilai sewanya selalu berubah-ubah dan tidak tetap setiap tahunnya seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Misalnya sewa tanggal 4 Juni 1990 hingga 3 Juni 2002 sebesar Rp. 6.716.000,-. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2008 adalah sebesar 22.500.000,-. Kemudian dari bulan Maret 2010 sampai Maret 2012 sebesar Rp. 13.000.000,-. Dan terakhir mulai tanggal 1 Oktober 2014 hingga 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 24.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada pokoknya kami Para Penggugat menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa Eksepsi Gugatan kabur, dengan alasan batas dibagian selatan obyek sengketa, adalah tidak berdasar hukum, karena kenyataan (riilnya) yang tinggal clan menguasai tanah dibagian selatan obyek sengketa sekarang ini adalah seorang Perempuan bernama Mawar, walaupun seandainya batas dalam Sertifikat dahulu atas nama orang lain, tapi batas selatan sekarang adalah bernama Mawar tersebut, jadi tidak ada kata keliru, yang jelas obyek sengketa yang dimaksud adalah terletak di jalan Ahmad Yani No. 101;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eksepsi dengan Gugatan tidak berkualitas, juga Argumen yang mencari masalah, sebagai alasan Para Tergugat untuk memiliki atau hendak menguasai semua harta warisan peninggalan alm. Lakake dengan almh. Saleha tersebut karena Perkawinan Tergugat Vi dengan Alm. Abd. Gani Bin Lakake dilaksanakan di rumah alm. Ahmad Tudellah pada tahun 1979 bukan tahun 1980, dan Eksepsi ini pula telah dibantah sendiri oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dihuruf d dan dalam Jawaban pokok perkara pada angka kelima, jadi eksepsi tersebut hanyalah suatu susunan kata-kata yang sifatnya hanyalah membuang energi berpikir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya kami Para Penggugat menolak jawaban Para Tergugat terkecuali hal-hal yang mereka telah jelas akui;
2. Bahwa dalam Jawaban angka kelima Para Tergugat mengakui bahwa isteri kedua Alm. Abd. Gani Bin Lakake adalah Penggugat VI, jadi dengan demikian tidak ada masalahnya Penggugat VI tampil turut serta sebagai Penggugat dalam perkara Aquo;
3. Bahwa tahun meninggalnya Alm. Lakake dan Almh. Saleha juga telah diakui oleh Para Tergugat;
4. Bahwa permasalahan apakah Penggugat VI berhak atau tidak, atas obyek sengketa, itu adalah domain dari Majelis Hakim yang berwenang menentukan dalam putusan perkara ini, bukan kewenangan dari Para Tergugat;
5. Bahwa mengenai jawaban Para Tergugat diangka ketujuh (7.1. sampai 7.3.) adalah tidak benar, karena pembagian warisan hanya ada jika pewarisnya telah meninggal dunia, bagaimana mungkin pembagian warisan tahun 1970 an sedangkan meninggalnya Alm. Lakake nanti sekitar tahun 1982 dan almh. Saleha meninggal dalam tahun 1999;
6. Bahwa yang benar adalah belum pernah ada pembagian harta warisan peninggalan Alm. Lakake dan almh. Saleha tersebut, terkecuali tanah yang dijual oleh Talebe, yang hasil jualnya dibagi tiga antara Abd. Gani, Siti Hawang dengan Telebe tersebut;
7. Bahwa obyek harta yang disebut oleh Para Tergugat dalam Angka 7.1. s/d 7.3. dalam jawaban, semasih hidupnya alm. Lakake dan almh. Saleha sendirilah yang menguasainya, menggunakan dan mengalihkannya pada pihak lain, jadi tidak ada pembagian seperti yang dikatakan oleh Para Tergugat;
8. Bahwa mengenai cengkeh yang di maksud oleh Para Tergugat adalah kebun cengkeh milik Abd. Gani Bin Lakake sendiri yang diperolehnya sewaktu dengan isterinya yang pertama, bukan cengkeh milik Alm. Lakake dengan almh. Saleha tersebut;
9. Bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dan tanah yang kini dimiliki saudara Beni serta yang telah dijual oleh alm. Talebe, itulah harta peninggalan alm. Lakake dengan alm. Saleha tersebut;
10. Bahwa tidak benar jika tanah dan rumah obyek sengketa dan tanah serta rumah sama Acong (sekarang sama sdr. Beni) tersebut sebagai bagian dari Almh. Hawang Binti Lakake;
11. Yang benar adalah bahwa harta peninggalan Alm. Lakeke dengan Almh. Saleha

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 13



tanah dan rumah obyek sengketa, tanah dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Sdr. Beni (sisa dari tanah yang dijual Talebe), tanah tersebut di Bangun yang masih diurus secara bersama pembangunannya dengan alm. Abd. Gani, yaitu dibangun dua bangunan berbentuk Ruko, dengan maksud menjadi bagiannya alm. Abd. Gani Bin Lakake satu bangunan dan yang satunya lagi menjadi bagian alm. Hawang binti Lakake;

12. Bahwa bangunan setelah selesai, yang satunya disewakan kepada Acong selama 1 (satu) tahun, dan harga sewa tersebut digunakan untuk membayar Tukang pekerjaannya antara lain salah satunya bernama Rahman pada saat itu, jadi tidak benar jika yang membangun rumah bernama Acong;
13. Bahwa Acong hanya penyewa dan setelah itu Ahmad Tudellah menjual tanah itu kepada Acong, sehingga saat itu Ahmad Tudellah berkalahi dengan Abd. Gani, Ahmad Tudellah dikejar dengan parang oleh Alm. Abd. Gani Bin Lakake tersebut, kemudian tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Acong kepada Sdr. Beni dan tanah dan bangunan obyek sengketa setelah Alm. Abd. Gani sakit-sakit, juga dikuasai oleh Ahmad Tudellah kemudian beralih penguasaan kepada Para Tergugat, karena kami Para Penggugat masih kecil-kecil;
14. Pengsertifikat obyek sengketa atas nama Hawang tersebut tanpa diketahui oleh alm. Lakake maupun Alm. Saleha tersebut serta tidak diketahui pula oleh Alm. Abd. Gani, dan pengsertifikatkan atas nama Hawang tersebut, adalah atas upaya dari alm. Ahmad Tudellah;
15. Bahwa selama pembangunan bangunan dua Ruko tersebut, alm. Lakake, Alm. Saleha dan alm. Abd. Gani dengan Tergugat VI serta anak-anaknya tinggal di rumah panggung dibelakang Obyek sengketa, hingga Alm. Abd. Gani meninggal dan Alm. Lakake meninggal di rumah panggung dibelakang obyek sengketa, kemudian setelah itu alm. Saleha pindah tinggal di rumahnya Hawang sampai Alm. Saleha meninggal dunia;
16. Bahwa sampai sekarang ini Abd. Gani atau ahli warisnya belum mendapatkan bagian waris peninggalan alm. Lakake dengan alm. Saleha tersebut;
17. Bahwa mengenai tuntutan kami atas Nilai sewa obyek sengketa haruslah diberikan bagian kami Para penggugat sebagaimana yang telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya angka kesebelas (11);

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas replik yang dikemukakan para Penggugat kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat.
2. Bahwa mengenai persoalan batas-batas tanah dalam suatu sengketa tanah sangat penting untuk menentukan posisi obyek sengketa, sebab apabila batas-batas tanahnya tidak jelas maka menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung gugatan demikian adalah kabur. Dan sehubungan dengan gugatan a quo batas sebelah

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 14



selatan adalah Mawar, padahal senyatanya batas sebelah selatan adalah tanah milik Ahmad Tudellah yang kepemilikannya diperoleh dengan jalan membeli dari orang yang bernama Lasupu, sedangkan keberadaan Mawar di atas tanah tersebut setahu kami hanyalah menumpang berkat kemurahan hati orang tua para Tergugat.

3. Bahwa selanjutnya oleh karena yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha, maka pihak-pihak yang berperkara haruslah berkedudukan sebagai ahli waris sah dari almarhum Lakake dan Saleha. Pertanyaannya adalah apakah para Penggugat dapat dikategorikan sebagai ahli wais sah dari Almarhum Lakake dan Saleha?

Jawabannya adalah tidak, sebab:

- Perkawinan antara Abd. Gani bin Lakake dengan Suarni (Penggugat VI) tidak jelas dan tidak sah secara hukum karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan. Setahu kami saat itu Abd. Gani mengawini Suarni yang datang dari Donggala sudah dalam keadaan hamil besar dan hampir dibunuh oleh orang tuanya sendiri (Indo Tang), dan Abd. Gani mau mengawini Suarni karena dalam perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Dawiah tidak memiliki keturunan. Dan oleh karena perkawinan dari Abd. Gani dengan Suarni tidak sah maka keturunan dari Abd. Gani dalam hal ini para Penggugat (Penggugat I-V) tidak berhak mewarisi harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha.
- Penggugat VI Suarni bukan merupakan keturunan dari Almarhum Lakake dan Saleha sehingga menurut hukum waris bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Lakake dan Saleha. Jadi karena bukan ahli waris dari Almarhum Lakake dan Saleha maka dalam perkara ini patut dipertanyakan kedudukannya selaku pihak yang ikut menuntut pembagian warisan Almarhum Lakake dan Saleha tersebut. Dalam hal ini Suami hanya memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Almarhum Abd. Gani suaminya tapi tidak dengan Almarhum Lakake dan Saleha, sedangkan dalam surat gugatan jelas yang dipemalahkan adalah harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha, maka secara hukum Suami tidak berhak menuntut harta warisan peninggalan dari Almarhum Lakake dan Saleha tersebut.
- Bahwa selanjutnya yang dituntut oleh para Penggugat adalah mengenai sebidang tanah seluas 171 m² beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake, perlu diketahui bahwa obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat saat ini bukan lagi harta warisan dari Almarhum Lakake dengan Saleha, karena sebelum Almarhum Lakake dan Saleha meninggal harta-hartanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya sekitar tahun 1970-an, dimana dalam pembagian harta Lakake dan Saleha tersebut Siti Hawang (ibu para Tergugat) mendapatkan bagian atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian para Penggugat tidak

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 15



berhak menuntut obyek sengketa.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa Suami tidak berhak atas harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha karena Suami bukan merupakan keturunan dari Almarhum Lakake dan Saleha, Suami hanya memiliki hubungan hukum kewarisan dengan suaminya, dalam hal ini Almarhum Abd. Gani. Maka, dengan demikian kedudukan hukum Suami jelas bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Lakake dan Saleha, maka Suami tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut pembagian harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha tersebut. Dan begitu pula anak-anaknya Abd. Gani, in casu, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang telah lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah secara hukum maka kedudukannya bukanlah ahli waris dari Almarhum Lakake dan Saleha.
2. Bahwa Replik para Penggugat pada angka 5, 6 dan angka 7 tidak benar, sebab masalah pembagian harta seseorang kepada anak-anaknya bisa saja dilakukan sebelum ia meninggal dunia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Almarhum Lakake dan Saleha saat masih hidup telah membagikan harta miliknya itu kepada anak-anaknya, in casu, Abd. Gani (ayah/suami para Penggugat), Talebe dan Siti Hawang (ibu para Tergugat) dan setelah pembagian tersebut Almarhum Lakake dan Saleha sudah melepaskan haknya dan harta-harta tersebut sudah tidak dalam kekuasaan Lakake dan Saleha lagi. Dan apa yang dituntut selama ini oleh para Penggugat bukan lagi harta warisan Lakake dan Saleha karena sudah dibagikan kepada Siti Hawang (ibu para Tergugat). Sedangkan bagian Abd. Gani sudah ia jual hampir seluruhnya ketika masih hidup, bahkan sebelum kawin dengan Tergugat VI, terkecuali kebun cengkeh bagian Abd. Gani yang di Lemba Kabinuang nanti dijual oleh Penggugat II dan Penggugat VI yang dijual bersama-sama dengan kebun cengkeh milik Talebe yang posisinya berdampingan, yang dijual setelah Talebe meninggal dunia pada tahun 2012. Dengan demikian Penggugat mempunyai itikad tidak baik karena secara diam-diam telah menjual harta milik Talebe setelah ia meninggal dunia yang dijual tanpa sepengetahuan para Tergugat, padahal para Tergugat juga berhak atas harta milik Talebe. Bahkan Talebe sebenarnya sudah memberikan kepada Tergugat I karena selama ini Tergugat I telah merawat Talebe akan tetapi kami tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena kami para Tergugat masih menganggap para Penggugat adalah keluarga.
3. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat angka 8 yang mengatakan bahwa kebun cengkeh tersebut adalah milik Abd. Gani bersama istri pertamanya Dawiah, sebab kebun cengkeh tersebut masih merupakan harta milik almarhum Lakake dan Saleha yang pada saat pembagian harta Almarhum Lakake dan Saleha diberikan kepada Abd. Gani dan Talebe.
4. Mengenai replik Penggugat angka 6 tidak benar, sebab setuju para Tergugat yang dijual oleh Talebe adalah tanah kapling yang sekarang dikenal dengan nama Toko Muda Mudi yang terletak di jalan Hi. Hasan yang hasilnya dibagi dua antara Talebe dengan Abd. Gani,

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 16



sedangkan Siti Hawang tidak mendapat bagian.

5. Jadi, tidak benar replik Tergugat pada angka 9,10 dan 11 bahwa yang dijual oleh Talebe adalah tanah/rumah yang saat ini ditempati oleh Sdr. Beni, sebab rumah tersebut adalah milik Acong yang dijual kepada Sdr. Beni, dimana Acong memiliki rumah tersebut berdasarkan kesepakatan dengan orang tua para Tergugat, dimana Acong akan membangun 2 (dua) petak bangunan/ruko di atas tanah milik Siti Hawang yang selanjutnya masing-masing antara Siti Hawang dan Acong mendapat satu petak rumah. Dengan demikian tidak benar pernyataan Tergugat bahwa pembangunan bangunan ruko tersebut adalah bersama-sama antara Siti Hawang dan Abd. Gani dengan maksud nantinya akan dibagi dua antara Abd. Gani dan Siti Hawang. Kalau toh benar demikian, quod non, maka setelah bangunan tersebut selesai dibangun maka pastilah saat itu Abd. Gani akan langsung menempati rumah bagiannya itu, namun nyatanya adalah Abd. Gani tidak pernah menempati rumah yang diklaim oleh Penggugat adalah bagian orang tuanya.
6. Antara dalil point 11 dengan point 13 replik Penggugat terjadi pertentangan satu sama lain yang semakin menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat. Hal tersebut terlihat jelas antara lain pada point 11 "bahwa tanah dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Beni adalah sisa dari tanah yang dijual oleh Talebe" , sedangkan pada point 13 Penggugat menyatakan "bahwa Acong hanyalah penyewa dan setelah itu Ahmad Tudellah menjual tanah itu kepada Acong, sehingga saat itu Ahmad Tudellah berkelahi dengan Abd. Gani dan Ahmad Tudellah dikejar dengan parang oleh Abd. Gani, kemudian tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Acong kepada Beni". Hal ini menunjukkan disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Beni dijual oleh Talebe, namun disisi lain Penggugat juga menyatakan tanah tersebut dijual oleh Ahmad Tudellah kepada Acong, baru kemudian Acong yang menjual kepada Beni. Adanya pertentangan tersebut semakin memperjelas bahwa Penggugat hanya berspekulasi tanpa dilandasi oleh suatu fakta yang benar, karena secara fakta sesungguhnya tanah dan rumah sengketa adalah milik Siti Hawang (ibu para Tergugat) dimana tanah tersebut diperoleh dari pembagian harta milik Almarhum Lakake dan Saleha, sedangkan bangunan di atasnya dibangun oleh orang tua Tergugat bersama Acong sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing memperoleh satu petak. Hal ini seperti diakui oleh Penggugat pada point 3 eksepsi pada baris ke 4 dan 5 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat VI dengan Almarhum Abd. Gani Bin Lakake dilaksanakan di rumah Ahmad Tudellah pada tahun 1979 .. dst, dimana rumah yang dimaksud oleh Penggugat menurut hemat kami adalah rumah yang saat ini jadi sengketa.
7. Bahwa sejak selesai dibangun pada tahun 1979 sudah kurang lebih 35 tahun lamanya dikuasai sejak orang tua Tergugat masih hidup sampai sekarang beralih kepada para Tergugat dan semasa hidupnya baik Abd. Gani maupun Talebe tidak

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 17



pernah keberatan atau mempermasalahkan penguasaan obyek sengketa baik ketika orang tua Tergugat masih hidup maupun saat beralih kepada anak-anaknya, yakni para Tergugat.

8. Bahwa Siti Hawang mensertifikatkan obyek sengketa saat tanah tersebut sudah diberikan (dibagikan) oleh Almarhum Lakake dan Saleha saat masih hidup, sehingga bukan persoalan tanah sengketa tersebut diketahui atau tidak oleh Almarhum Lakake dan Saleha ataupun Abd. Gani telah disertifikatkan oleh Siti Hawang karena itu adalah merupakan hak dari Hawang Lakake selaku pemilik atas obyek sengketa. Dan kami yakin pula bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang tua Tergugat mulai dari pensertifikatan tanah sampai kepada pembangunan rumah sengketa yang dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan Acong tersebut pastilah seluruhnya diketahui oleh Almarhum Lakake dan Saleha karena saat itu kedua orang tua Tergugat hidup serumah dengan Lakake dan Saleha.
9. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada angka 15 repliknya bahwa saat pembangunan dua ruko Abd. Gani dengan Tergugat VI beserta anak-anaknya tinggal dibelakang obyek sengketa, karena saat pembangunan ruko pada tahun 1979 Abd. Gani dan Penggugat VI belum kawin, begitu pula anak-anaknya belum ada yang lahir dan setahu Tergugat anak pertama saja dari Abd. Gani dan Penggugat VI nanti lahir pada tahun 1980. Jadi agak aneh pernyataan para Penggugat karena seolah-olah, quod non, pada tahun 1979 para Penggugat sudah terlahir di dunia, padahal orang tuanya saja belum kawin. Dan sesuai dengan pernyataan Penggugat pada point 3 eksepsi bahwa Abd. Gani kawin dengan Penggugat VI di rumah Almarhum Ahmad Tudellah, yang artinya saat kawin kedua orang tua Penggugat tersebut nanti bangunan sengketa sudah jadi.
10. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada angka 15 repliknya bahwa Lakake meninggal di rumah panggung belakang obyek sengketa, sebab setahu Tergugat seteah ruko selesai dibangun pada tahun 1979 saat itu juga bersama Saleha sudah pindah dan menempati rumah obyek sengketa hingga meninggal dunia pada tahun 1981.
11. Bahwa Tergugat mempersewakan obyek sengketa kepada pihak lain karena merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat, dan para Penggugat tidak berhak menuntut hasil sewa tersebut.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tanah sengketa beserta bangunan di atasnya adalah harta milik Sitti Hawang, bukan lagi merupakan harta warisan dari Almarhum Lakake dan Saleha, sebab tanah sengketa tersebut sudah merupakan hasil pembagian harta milik Almarhum Lakake dan Saleha kepada Sitti Hawang. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para pihak menyatakan telah cukup dengan jawab menjawabnya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya berupa bukti tertulis dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1071/Pem., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tertanggal 15 Juni 2015 bermeterai cukup, (diperlihatkan asli surat), diberi kode P;

II. SAKSI-SAKSI.

1. Najamuddin bin Husen.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal para Penggugat sedang para Tergugat saya kenal orangnya tetapi saya tidak mengetahui namanya, dan Turut Tergugat saya tidak kenal;
- bahwa saya ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, sedang Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saya mengenal kakek dan nenek para Penggugat dan para Tergugat, kakeknya bernama Lakake dan neneknya bernama Saleha;
- bahwa Lakake dan Saleha adalah suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1.Abdul Gani, 2.Talebe, dan 3.Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa Lakake cuma satu istrinya, yaitu Saleha saja;
- bahwa Lakake dan Saleha sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Abd. Gani;
- bahwa Abd. Gani sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, tetapi kedua istri Abd. Gani tersebut saya tidak mengetahui namanya;
- bahwa saya tidak mengetahui secara jelas pernikahan Abd. Gani dan kedua istrinya tersebut, yang saya tahu hanya istri pertama Abd. Gani sudah sakit, baru

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Gani menikah lagi dengan istri keduanya;

- bahwa Abd. Gani tidak bercerai dengan istri pertamanya, bahkan Abd. Gani mengumpulkan kedua istrinya tersebut dalam satu rumah;
- bahwa saya tidak mengetahui pernikahan Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut apakah sah menurut hukum atau tidak;
- bahwa saya tidak tahu waktu pernikahan Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut;
- bahwa saya tidak ingat lagi tempat tinggal Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut;
- bahwa Abd. Gani hanya mempunyai anak dari istri keduanya, tetapi saya tidak ingat lagi nama anaknya tersebut, tetapi saya kenal wajahnya, dan mereka itu adalah para Penggugat, selain Penggugat VI;
- bahwa Abd. Gani dan istri pertamanya sudah meninggal dunia, sedang istri kedua Abd. Gani masih hidup yaitu Penggugat VI;
- bahwa saya tidak tahu waktu meninggalnya Abd. Gani dan istri pertamanya;
- bahwa Istri kedua Abd. Gani tersebut sekarang tinggal di Kelurahan Nalu, Tolitoli;
- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Talebe;
- bahwa Talebe sudah beristri tetapi saya tidak tahu nama istrinya dan tidak mempunyai anak, serta Talebe telah cerai dengan istrinya tersebut;
- bahwa saya tidak tahu pernikahan Talebe apakah sah atau tidak menurut hukum;
- bahwa saya tidak tahu juga apakah perceraian nya sah atau tidak menurut hukum;
- bahwa Talebe sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu waktu meninggalnya;
- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa Hawang sudah menikah, suaminya bernama Ahmad Tudellah serta telah mempunyai anak;
- bahwa saya tidak tahu jumlah anaknya Hawang dengan Ahmad Tudellah dan tidak tahu juga namanya, tetapi saya kenal wajah anaknya, dan mereka itu adalah para Tergugat;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu waktu meninggalnya;

- bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Ahmad Tudellah baru Hawang;
- bahwa Lakake dan Saleha dan semua anaknya beragama Islam sampai meninggal dunia;
- bahwa anak-anak Lakake dan Saleha tidak pernah memfitnah atau melakukan percobaan pembunuhan kepada orang tuanya;
- bahwa yang saya tahu harta Lakake dan Saleha yaitu hanya sebidang tanah perumahan terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa saya tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Saya tidak mengetahui luas tanah tersebut, tetapi batas-batasnya dahulu sekitar tahun 1970 an adalah: Sebelah Utara dengan jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ahmad Husen, sebelah Barat dengan tanah Hi. Abu, dan sebelah Timur dengan tanah Yusuf;
- bahwa saya tidak tahu lagi batas tanah itu sekarang;
- bahwa saya tidak tahu apakah Lakake dan Saleha pernah membagikan hartanya sebelum meninggal dunia;
- bahwa dulu sekitar tahun 1970 an di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah panggung di bagian depannya rumahnya Hawang dengan Ahmad Tudellah sedang dibelakang berdiri rumahnya Lakake ayah Abd. Gani;
- bahwa saya tidak tahu sebabnya sehingga Lakake membangun rumah di bagian belakang sedang Hawang di bagian depan tanah tersebut;
- bahwa saya tidak tahu apakah Abd. Gani juga pernah membuat rumah di atas tanah yang disengketakan tersebut;
- bahwa diatas tanah tersebut sudah tidak ada rumah Hawang dan rumah Lakake, karena saya lihat diganti dengan bangunan rumah batu/toko permanen dengan jual sepatu dan sandal, tetapi saya tidak tahu siapa yang menjual sepatu dan sandal di toko tersebut;
- bahwa saya tidak tahu waktunya dibangun toko tersebut, tetapi yang membangun adalah anak-anaknya Hawang setelah Lakake meninggal dunia;
- bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Lakake, baru Saleha, kemudian

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya;

- bahwa saya tidak tahu apakah Talebe cerai sesuai hukum yang berlaku atau tidak;
- bahwa saya tidak tahu lagi batas-batas tanah itu sekarang, karena yang diketahui oleh saksi adalah batas-batas tanah tersebut sekitar tahun 1970 an;
- bahwa yang saya tahu Abd. Gani dan istrinya pernah tinggal di atas tanah tersebut bagian belakang;
- bahwa rumah yang ditempati Abd. Gani dan Istrinya adalah rumahnya Lakake sebagai ayah Abd. Gani;
- bahwa Abd. Gani dan istrinya tidak pernah pindah dari rumah ayahnya tersebut;
- bahwa saya tidak pernah pindah tempat tinggal dari kota Tolitoli, hanya saya pernah jalan-jalan ke Malaysia sekitar 1 (satu) tahun lamanya pada tahun 1960;

2. M. Said H. Muhsen bin H. Muhsen.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal para Penggugat dan para Tergugat, sedang Turut Tergugat saya tidak kenal;
- bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara sepupu satu kali, yakni ayah para Penggugat bernama Abd. Gani bersaudara kandung dengan ibu para Tergugat yang bernama Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa saya mengenal orang tua Abd. Gani dan Hawang, ayahnya bernama Lakake dan ibunya bernama Saleha;
- bahwa anak Lakake dengan Saleha sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
 1. Abd. Gani;
 2. Talebe;
 3. Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa Lakake dan Saleha sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu waktu

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya;

- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Abd. Gani;
- bahwa Abd. Gani telah beristri dan mempunyai anak tetapi saya tidak tahu jumlah anaknya dan nama anaknya tersebut, tetapi saya kenal wajahnya mereka adalah para Penggugat;
- bahwa istri Abd. Gani yang saya tahu 1 (satu) orang;
- bahwa saya tidak tahu proses pernikahan Abd. Gani dengan istrinya tersebut;
- bahwa saya tidak tahu tempat tinggal Abd. Gani bersama istrinya;
- bahwa Abd. Gani sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu waktu meninggalnya, sedang istrinya saya tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Talebe;
- bahwa Talebe sudah beristri tetapi saya tidak tahu nama istrinya, demikian juga saya tidak tahu ada anak atau tidak;
- bahwa saya tidak tahu apakah Talebe dan istrinya telah cerai;
- bahwa Talebe sudah meninggal dunia tetapi saya tidak tahu waktu meninggalnya, sedang istrinya saya tidak tahu apakah sudah meninggal atau masih hidup;
- bahwa saya tidak tahu tempat tinggal Talebe dan istrinya;
- bahwa saya mengenal dan pernah bertemu dengan Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa Hawang sudah bersuami dengan nama Ahmad Tudellah dan mempunyai anak, tetapi saya tidak tahu jumlah serta nama anak-anaknya, namun saya kenal wajahnya dan mereka adalah para Tergugat;
- bahwa saya mengetahui anak Hawang yang laki-laki saja yakni bernama Mahfud, sedang yang lainnya saya kenal wajahnya saja;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia tetapi saya tidak tahu waktu meninggalnya;
- bahwa ada harta peninggalan Lakake dan Saleha yaitu berupa tanah dan di atasnya ada rumah panggung terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- bahwa saya tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dipindahtangankan;
- bahwa rumah panggung milik Lakake sudah tidak ada, yang ada saya lihat bangunan rumah batu permanen/toko;
- bahwa saya tidak tahu ukuran Toko tersebut;
- bahwa saya tidak tahu yang bangun toko di tanah tersebut;
- bahwa yang saya tahu toko tersebut ditempati oleh orang Cina;
- bahwa saya tidak tahu hal sertifikat tanah dan bangunan toko tersebut, karena saya pernah menjadi kepala lingkungan/aparat di Kelurahan Baru sekitar tahun 1997 sampai 2003, tetapi tidak ada saya tahu/lihat mengurus surat tanah itu;
- bahwa saya tidak tahu kalau Lakake pernah membagikan hartanya kepada anak-anaknya;
- bahwa saya tidak tahu apakah anak-anak Lakake pernah membuat rumah dan tinggal di atas tanah tersebut;
- bahwa Toko diatas tanah tersebut digunakan untuk Jual Sepatu dan Sendal, tetapi saksi tidak mengetahui yang menjual Sepatu dan Sendal di toko tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Abd. Gani setelah menikah dengan istrinya;

3. Husen bin Hi. Abd. Hafid.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal para Penggugat sedang para Tergugat sebagian saja yang saya kenal, adapun Turut Tergugat saya tidak kenal;
- bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara sepupu, yakni ayah para Penggugat bersaudara kandung dengan ibu para Tergugat, sedang Turut Tergugat saya tidak tahu;
- bahwa saya mengenal Lakake dan Saleha, karena mereka adalah suami istri dan mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama:

1. Abd. Gani;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Talebe atau Tayebe;
 3. Hawang;
- bahwa Lakake dan Saleha sudah meninggal Dunia, dan yang duluan meninggal Dunia adalah Lakake baru Saleha;
 - bahwa saya tidak ingat lagi waktu meninggalnya Lakake dan Saleha;
 - bahwa saya kenal anak Lakake dan Saleha sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Abd. Gani, Talebe, dan Hawang;
 - bahwa Abd. Gani sudah beristri;
 - bahwa saya tahu Abd. Gani mempunyai 2 (dua) istri tetapi kedua istri Abd. Gani tersebut semuanya saya tidak kenal;
 - bahwa saya tidak tahu proses pernikahan Abd. Gani dengan istri-istrinya;
 - bahwa Abd. Gani ada anak dengan istrinya tetapi saya tidak tahu anak dari istri yang keberapa, dan jumlah anaknya juga tidak saya tahu;
 - bahwa Abd. Gani sudah meninggal Dunia tetapi saya tidak ingat waktu meninggalnya, tetapi Abd. Gani meninggal setelah meninggalnya Lakake dan Saleha;
 - bahwa yang saya tahu Talebe belum beristri;
 - bahwa Talebe sudah meninggal Dunia sekitar tahun 2013 lalu, setelah Lakake dan Saleha meninggal Dunia;
 - bahwa Hawang mempunyai suami bernama Ahmad Tudellah dan memperoleh anak, tetapi saya tidak tahu jumlah anaknya Hawang;
 - bahwa ada yang saya kenal anak Hawang dan Ahmad Tudella, yaitu Kasmawati dan Mahfud selebihnya saya tidak kenal;
 - bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, tetapi duluan Ahmad Tudellah meninggal Dunia baru Hawang, namun lebih dulu lagi meninggal Lakkake dan Saleha;
 - bahwa yang saya tahu Lakake dan Saleha menempati rumah panggung, tetapi saya tidak tahu apakah rumah dan tanah yang ditempati rumah Lakake tersebut adalah hak miliknya;
 - bahwa tempat tanah dan rumah tersebut adalah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;
 - bahwa saya tahu sendiri rumah dan tanah tersebut ditempati oleh Lakake dan Saleha, karena saya biasa bermalam di rumah Lakake tersebut sekitar tahun 1960 ketika saya duduk di bangku sekolah SMP;
 - bahwa sudah tidak ada lagi rumah panggung itu sekarang;
 - bahwa saya tidak tahu lagi sekarang rumah panggung itu, yang saya tahu dulu rumah panggung itu dipindah kebelakang setelah Hawang menikah dengan

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tudellah;

- bahwa di tanah tempat rumah panggung itu dulu, sekarang ditempati rumah batu/toko atau ruko;
- bahwa yang membangun Ruko di tanah tersebut adalah Hawang dan Ahmad Tudellah;
- bahwa saya tidak tahu apakah tanah tersebut sudah diberikan kepada Hawang oleh Lakake;
- bahwa yang saya tahu masih ada harta peninggalan Lakake, yaitu tanah kebun di sekitar tanah itu juga terletak di bagian belakang ada sumurnya, dan dikenal sumur itu adalah sumurnya Lakake;
- bahwa Abd. Gani tinggal di rumah panggung milik Lakake di belakang dekat sumur tersebut;
- bahwa yang saya tahu batas tanah itu pada tahun 1960 hanya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong dan saya tidak tahu pemiliknya, tetapi sekarang saya tidak tahu batas-batas tanah itu lagi;
- bahwa saya tahu batas sebelah selatan tanah tersebut adalah tanah kosong, karena pada tahun 1960 itu saya pernah tinggal disekitar tanah itu, tetapi pada tahun 1962 saya sudah pindah ke pinggir pantai dekat Pasar Susumbolan sekarang;
- bahwa Lakake dan Saleha tidak pernah cerita kepada saya tentang tanah rumahnya tersebut;
- bahwa saya tidak tahu waktu dibagunnya toko/ruko tersebut oleh Hawang dan Ahmad Tudellah, tetapi dibangun setelah meninggalnya Lakake dan Saleha;
- bahwa saya tidak tahu pemilik toko/ruko itu;
- bahwa yang saya tahu adalah dibagian belakang tanah itu ada rumah pondok sifatnya sementara rumah Lakake juga, begitu rumah panggung Lakake di pindah kebelakang maka rumah pondok itu dibongkar dan diganti dengan rumah panggung Lakake itu;
- bahwa saya tidak tahu proses pernikahan Abd. Gani dengan istrinya;
- bahwa saya juga tidak tahu apakah istri Abd. Gani masih hidup atau tidak;
- bahwa saya tidak tahu yang membiayai bangunan toko/ruko itu, yang saya tahu Hawang dan Ahmad Tudellah yang bangun;
- bahwa yang tinggal di rumah panggung Lakake bagian belakang yang sebelumnya ditempati oleh gubuk itu adalah Abd. Gani yang tinggal di situ;
- bahwa yang saya tahu Talebe lama tinggal di Kecamatan Dondo;
- bahwa saya tidak tahu pemilik tanah yang ada sumurnya dibelakang tanah sengketa tersebut;
- bahwa saya pernah tinggal di jalan Ahmad Yani dekat tanah tersebut;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak tahu apakah Talebe pernah menjual tanah, kebun atau rumah;

4. Mawar binti Umar Djafar.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal para Penggugat sedang para Tergugat kurang kenal dan Turut Tergugat saya tidak kenal;
- bahwa para Penggugat adalah keponakan saya dan khusus Penggugat VI adalah saudara kandung saya, sedang para Tergugat juga ada hubungan keluarga sebagai anak Ahmad Tudellah paman saya;
- bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara sepupu, yakni ayah para Penggugat bersaudara kandung dengan ibu para Tergugat, sedang Turut Tergugat saya tidak tahu hubungannya dengan mereka;
- bahwa saya kenal Lakake dan Saleha karena mereka adalah sebagai suami istri, tetapi saya tidak tahu waktu nikahnya;
- bahwa Lakkake dan Saleha sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Abd. Gani, 2. Talebe, dan 3. Hawang;
- bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Lakake dan Saleha;
- bahwa Lakake sudah meninggal dunia sekitar tahun 1982 di Tolitoli karena sakit dan juga Saleha sudah meninggal dunia pada tahun 1999 di Tolitoli karena sakit;
- bahwa saya tahu sendiri meninggalnya Lakake dan Saleha karena rumah ibu saya berdampingan/berdekatan dengan rumah Lakake, yakni di sebelah Selatan dari rumah Lakake;
- bahwa saya mengenal Abd. Gani karena anak pertamanya Lakake dan Saleha;
- bahwa Abd. Gani mempunyai istri 2 (dua) orang, masing-masing bernama Dawia sebagai istri pertama dan Suarni sebagai istri kedua;
- bahwa saya tidak tahu peroses pernikahan Abd. Gani dengan istri pertamanya, sedang dengan istri keduanya saya tahu, yaitu Abd. Gani menikah dengan Suarni sekitar tahun 1979-1980 di rumahnya Hawang dan yang menjadi wali nikah adalah paman Suarni bernama Ahmad Tudellah, karena ayah dan kakek Suarni sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh Hawang dan Ahmad Tudellah;
- bahwa istri pertama Abd. Gani masih hidup dan belum cerai tetapi sudah sakit yakni tidak waras, sehingga menikah lagi Abd. Gani dengan Suarni/istri kedua;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Abd. Gani dan kedua istrinya tinggal satu rumah;
- bahwa Abd. Gani tidak ada anak dengan istri pertamanya;
- bahwa istri pertama Abd. Gani bernama Dawia sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak ingat waktu meninggalnya;
- bahwa ada anak Abd. Gani dengan istri keduanya sebanyak 8 orang, 3 orang meninggal di waktu kecil, 1 orang baru saja meninggal sekitar seminggu yang lalu yaitu bernama Erick, sedang yang masih hidup ada 4 orang, masing-masing bernama: 1. Erni, 2. Herman, 3. Eva, dan 4. Emilia;
- bahwa Abd. Gani sudah meninggal dunia tetapi saya lupa waktu meninggalnya, sedang Suarni istri kedua Abd. Gani masih hidup;
- bahwa saya mengenal Talebe karena anak Lakake dan Saleha juga;
- bahwa Talebe sudah beristri tetapi saya tidak kenal istrinya dan tidak mempunyai anak;
- bahwa Talebe sudah meninggal dunia setelah meninggalnya Lakake dan Saleha, tetapi saya tidak ingat waktu meninggalnya;
- bahwa Talebe nanti berpisah dengan istrinya ketika meninggal dunia;
- bahwa istri Talebe masih hidup sekarang tetapi saya dengar kabar sudah menikah lagi di Desa Tompo Kecamatan Dampal Utara Tolitoli;
- bahwa saya kenal Hawang karena anaknya juga Lakake dan Saleha;
- bahwa Hawang sudah bersuami dengan nama Ahmad Tudellah dan mempunyai anak yaitu para Tergugat;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudella sudah meninggal dunia, Ahmad Tudellah dulu meninggal dunia baru Hawang setelah meninggalnya Lakake dan Saleha, tetapi saya lupa waktu meninggalnya Hawang dan suaminya;
- bahwa saya tahu Lakake mempunyai harta peninggalan berupa tanah perumahan 3 kapling yang terletak di samping Hotel Suryadi jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;
- bahwa saya tahu ukuran dan batas-batas tanah tersebut, adapun ukuran 3 kapling tanah tersebut adalah:
 1. $\pm 5 \times 29$ M. batas sebagai berikut: Utara dengan jalan Raya
Selatan dengan rumah Mawar/saya
Timur dengan tanah Hendra/Beni
Barat dengan Lorong;
 2. Ukurannya sama yang di atas $\pm 5 \times 29$ M. batas sebagai berikut:
Utara dengan Lorong
Selatan dengan rumah Mawar/saya
Timur dengan Toko rukun sejahtera

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Toko rukun sejahtera;

3. 6 X 29 M batas sebagai berikut:

Utara dengan Lorong

Selatan dengan rumah Mawar/saya

Timur dengan Rukun Sejahtera

Barat dengan Rukun Sejahtera;

Tanah poin 3 ini sekarang ditempati Gudang;

- bahwa yang menguasai kapling poin 1 adalah Hawang atau anaknya Hawang, sedang kapling poin 2 dikuasai oleh Acong, dan kapling poin 3 dikuasai oleh Rukun Sejahtera yang dibeli dari Jasmin, sebelumnya Jasmin beli dari Ahmad Tudellah;
- bahwa setahu saya tanah tersebut belum dibagikan oleh Lakake kepada anaknya;
- bahwa dulu ada rumah Lakake diatas tanah tersebut, berupa rumah pondok;
- bahwa sekarang sudah tidak ada rumah pondok Lakake, yang ada adalah dua bangunan toko/ruko dan satu gudang;
- bahwa yang bangun Ruko tersebut Ahmad Tudellah dan Acong yang mendanai/membiayai bangunan tersebut, dan dibangun sekitar tahun 1980;
- bahwa saya tidak tahu tanah itu diberikan kepada Hawang oleh Lakake;
- bahwa Ahmad Tudella membangun Ruko tersebut karena ketika mau di bangun toko/ruko tersebut ada perjanjian antara Ahmad Tudellah dengan Abd. Gani dengan isi perjanjian adalah Ahmad Tudellah membangun dua toko/ruko, satu petak untuk Ahmad Tudellah dan satu lagi untuk ibunya Abd. Gani atau untuk Abd. Gani sendiri;
- bahwa saya dengar langsung pembicaraan tersebut karena saya ada diantara mereka pada saat mengadakan perjanjian, umur saya saat itu sekitar 6-7 tahun, duduk di bangku sekolah kelas 1 SD, tetapi perjanjian itu tidak tertulis hanya secara lisan saja;
- bahwa satu toko/ruko dikuasai oleh anak Hawang, dan satunya lagi dikuasai oleh Acong yang dibeli dari Ahmad Tudellah seharga ± Rp. 35.000.000 dan Acong menerima sertifikat atas namanya, sedang yang dikuasai oleh anak-anak Abd. Gani tidak ada;
- bahwa setahu saya tanah yang ditempati gudang itu bagiannya Talebe, tapi saya tidak tahu yang kuasai sekarang;
- bahwa tanah itu adalah tanah warisan dari Lakake dan Hawang;
- bahwa tanah itu sudah disertifikatkan atas nama Hawang Lakake, waktu Lakake masih hdiup tetapi Lakake tidak tahu tanahnya itu sudah disertifikatkan

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat itu nanti muncul pada tahun 2013;

- bahwa Abd. Gani juga tidak tahu sertifikat itu;
- bahwa Abd. Gani tidak pernah tinggal di Ruko tersebut;
- bahwa anak-anak dari Abd. Gani belum dapat warisan dari Lakake;
- bahwa pembicaraan tentang pembangunan Toko/Ruko antara Ahmad Tudella dengan Acong sekitar tahun 1980, waktu itu toko sudah ada, tetapi saya tidak tahu tentang pembicaraan Ahmad Tudella dengan Acong;
- bahwa setelah pembangunan Toko/Ruko tersebut, sebelah di kuasai oleh Hawang dan sebelah lagi di kuasai oleh Acong, pada hal saya dengar dari Suami satu petak untuk Hawang dan satu petak untuk Saleha bersama Abd. Gani, tetapi bagian Saleha bersama Abd. Gani dikontrakkan;
- bahwa ada orang lain yang pernah tinggal di tanah Lakake selain anaknya, yaitu Indo Tang saudaranya Ahmad Tudella datang dari Kabonga dan di suruh oleh Lakake tinggal di atas tanah kosong dekat tanah Lakake, karena tanah itu tak bertuan, dan ibu saya juga tinggal dibelakang tanah Lakake di atas tanah kosong yang tak bertuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 301, tanggal 22 Agustus 1977, atas nama Hawang Lakake, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sub. Direktorat Agraria, atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hipotik (Crediet Verband) atas Sertifikat Hak Milik nomor 301, tanggal 19 April 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buol Tolitoli, bermeterai cukup diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat pemberitahuan tentang Tanah/Bangunan untuk Ipeda Perkotaan, Tahun 1979 atas nama Atjong, bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hawang Lakake, tanggal 9 Pebruari 2015 yang

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 402, tanggal 31 Januari 2011 atas nama Benny Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa, satu bundel sebanyak 5 (lima) lembar, bermeterai cukup, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, satu bundel sebanyak 3 (tiga) lembar, bermeterai cukup, diberi tanda T.7;

II. SAKSI-SAKSI.

1. Firdaus binti Lamamang.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal Sitti Hawang alias Hawang;
- bahwa Hawang adalah saudara sepupu satu kali saya;
- bahwa saya mengenal Lakake;
- bahwa Lakake mempunyai istri bernama Saleha dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Abd. Gani, 2. Talebe, dan 3. Sitti Hawang;
- bahwa Lakake dan Saleha sudah meninggal dunia, Lakake dulu meninggal dunia, baru Saleha;
- bahwa saya sudah lupa waktu meninggalnya Lakake;
- bahwa Hawang sudah bersuami, namanya Ahmad Tudellah dan mempunyai anak 6 (enam) orang, masing-masing bernama: 1. Farida, 2. Herlina, 3. Kasmawati, 4. Mahfud, 5. Adriani, dan 6. Sri Agustina, semuanya saya kenal;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, dan yang duluan meninggal dunia adalah Ahmad Tudellah baru Hawang, setelah meninggalnya Saleha;
- bahwa saya mengenal Talebe karena anaknya Lakake dan Saleha;
- bahwa Telebe sudah beristri tetapi tidak mempunyai anak, dan Talebe cerai dengan istrinya;
- bahwa sudah meninggal dunia, Talebe meninggal setelah meninggalnya Lakake dan Saleha;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya mengenal Abd. Gani karena anaknya Lakake dan Saleha juga;
- bahwa Abd. Gani mempunyai 2 (dua) orang istri, tetapi saya lupa nama kedua istri Abd. Gani tersebut, istri pertama tidak mempunyai anak, dan istri kedua mempunyai anak tapi tidak tau jumlahnya, yang saya kenal bernama: 1. Erni, 2. Herman, dan 3. Eva, sedang yang lainnya tidak saya kenal karena dahulu masih kecil;
- bahwa saya tidak mengetahui pernikahan Abd. Gani dengan istri keduanya;
- bahwa saya mengetahui Lakake dan Saleha mempunyai harta berupa tanah 3 kapling tanah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Tolitoli, dan tanah di kampung Buol, Kelurahan Panasakan tetapi saya tidak tahu luasnya, serta ada juga kebun cengkeh di lembah, tetapi saya juga tidak tahu banyaknya;
- bahwa Lakake dan Saleha sewaktu masih hidup sudah membagikan hartanya kepada anaknya, dan tanah di jalan Ahmad Yani diberikan kepada Hawang;
- bahwa saya tidak tahu yang mana bagian Abd. Gani dan Talebe;
- bahwa sewaktu diberikan kepada Hawang masih berupa tanah kosong, kemudian Ahmad Tudellah suami Hawang membangun Toko/ruko di tanah tersebut, disaat Lakake dan Saleha serta Abd. Gani dan Talebe masih hidup;
- bahwa sewaktu Toko/ruko tersebut dibangun tidak ada yang keberatan waktu itu, nanti sekarang ini baru ada yang permasalahan;
- bahwa setahu saya tanah Lakake yang di Kampung Buol dan Kebun Cengkeh di Lembah tersebut sudah dijual waktu masih hidup Lakake dan Saleha, tetapi saya tidak tahu yang menjual tanah dan kebun tersebut;
- bahwa sebelum dibangun Toko/Ruko di Jalan Ahmad Yani tersebut, Lakake dan Saleha tinggal di rumah panggung di bagian belakang tanah itu juga;
- bahwa saya kenal Dawia adalah istri pertama Abd. Gani sedang Suarni istri kedua Abd. Gani;
- bahwa saya tidak tahu tempat tinggal Abd. Gani dengan Dawia ketika masih hidup;
- bahwa Abd. Gani dan Suarni tinggal di rumah Lakake di rumah panggung bagian belakan tanah tersebut;
- bahwa Tanah 3 kapling di jalan Ahmad Yani itu sudah ada yang dijual, tetapi saya tidak tahu kapling yang dijual dan tidak tahu pula yang menjualnya;

2. Halija binti Abdullah Abdon.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya mengenal Sitti Hawang atau Hawang karena sepupu satu kali dengan saya;
- bahwa suami Hawang namanya Ahmad Tudellah dan mempunyai 6 orang anak yang masih hidup dan 2 orang meninggal waktu masih kecil;
- bahwa saya mengenal semuanya keenam orang anak Hawang dan Ahmad Tudella tersebut;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, dan yang duluan meninggal dunia adalah Ahmad Tudellah baru Hawang setelah meninggalnya Lakake dan Saleha;
- bahwa saya tidak ingat lagi waktu meninggalnya;
- bahwa saya kenal Lakake karena paman saya dan istrinya bernama Saleha;
- bahwa ada, 4 (empat) orang anaknya masing-masing bernama: 1. Abd. Gani, 2. Talebe, 3. Sitti Hawang, dan 4. Nurjannah;
- bahwa saya mengenal Talebe;
- bahwa Talebe sudah beristri bernama Zaenab tetapi tidak mempunyai anak, dan Talebe cerai dengan istrinya;
- bahwa Talebe sudah meninggal dunia di Jakarta baru-baru ini, sedang istrinya masih hidup dan tinggal di Desa Tompo, Kecamatan Dampal Utara, Tolitoli;
- bahwa saya mengenal Abd. Gani dan mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Dawia dan istri kedua bernama Suarni, istri pertama tidak ada anak, sedang istri kedua ada anak tetapi saya tidak tahu jumlah anaknya karena saya juga tidak kenal anaknya Abd. Gani;
- bahwa saya tidak tahu proses pernikahan Abd. Gani dengan istri kedua, tetapi Abd. Gani menikah dengan istri keduanya tidak cerai dengan Dawia istri pertama, jadi Dawia dan Suarni dimadu oleh Abd. Gani;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Abd. Gani dengan Suarni;
- bahwa Abd. Gani dan Dawia sudah meninggal dunia, tetapi Suarni masih hidup, dan saya lupa waktu meninggalnya Abd. Gani dan Dawia;
- bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Lakake, baru Abd. Gani, dan kemudian Saleha;
- bahwa Nurjannah sudah meninggal dunia waktu hamil dan anaknya juga dibawah meninggal;
- bahwa Harta Lakake dan Saleha yang saya tahu yaitu tanah di kampung Buol, dan tanah di kampung Pajala, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa saya tidak tahu persis luasnya tanah tersebut, tetapi lebih luas di kampung Pajala daripada yang di kampung Buol;
- bahwa ada harta lain Lakake yang saya tahu, yaitu tanah yang ditempati toko Muda

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudi sekarang, dan tanah di jalan Ahmad Yani;

- bahwa Lakake sudah membagikan hartanya kepada ketiga anaknya tersebut, yaitu tanah di kampung Pajala diberikan kepada Abd. Gani sehingga kemudian dijual oleh Abd. Gani, tetapi saya tidak tahu harga jualnya, tanah yang di tempati toko muda-mudi diberikan kepada Talebe dan dijual oleh Abd.Gani uangnya dibagi oleh Abd. Gani dan Talebe, dan Hawang diberikan tanah di jalan Ahmad Yani;
- bahwa saya tidak tahu batas-batasnya tanah yang dibeikan kepada Hawang;
- bahwa tanah di jalan Ahmad Yani sudah ada bangunan tetapi saya tidak tahu waktu dibangunnya;
- bahwa tanah yang ditempati Toko Muda Mudi sekarang dijual kepada Abd. Rahman;
- bahwa Lakake meninggal lebih dulu baru Abd. Gani kemudian Saleha;

3. Muhammad Hasbi bin Hamza.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya tidak kenal Sitti Hawang atau Hawang;
- bahwa saya kenal Ahmad Tudella karena paman saya dan sering datang ke rumah orang tua saya waktu orang tua saya tinggal di dekat SMP Cokro Tolitoli;
- bahwa saya tidak tahu jumlah anaknya Ahmad Tudellah;
- bahwa saya tidak tahu asal-usul tanah yang di jalan Ahmad Yani yang disengketakan para pihak;
- bahwa sehubungan dengan perkara ini saya akan menyampaikan keterangan tentang batas tanah di jalan Ahmad Yani, Tolitoli;
- bahwa yang saya tahu tanah tersebut hanyalah batas sebelah selatannya berbatas dengan kuburan sampai dengan belakang bioskop dulu, sekarang Hotel Suryadi, dan tanah tersebut adalah tanah kakek saya bernama Lasupu yang kemudian di jual kepada Lakake;
- bahwa saya kenal nama Mawar, tetapi kenal biasa saja dan Mawar pernah tinggal di kampung Pajala, Tolitoli;
- bahwa yang saya tahu hal jual-beli tanah di jalan Ahmad Yani tersebut adalah Ahmad Tudellah yang beli, hal itu saya tahu dari bapak saya Hamzah dengan Ahmad Tudellah waktu Ahmad Tudellah datang di rumah orang tua saya;
- bahwa saya kenal Ma'wezi adalah sebagai mucikari;
- bahwa saya tidak tahu persis tanah obyek sengketa tersebut, tetapi tempatnya di

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan - Ahmad Yani, Tolitoli, namun kalau di tunjukkan lokasi tanah tersebut saya tahu;

4. Hasna binti Hasan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal Sitti Hawang atau Hawang;
- bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Hawang;
- bahwa saya tahu ada suaminya Hawang, tetapi saya tidak tahu namanya meskipun saya tahu orangnya;
- bahwa Hawang ada anaknya tetapi saya tidak tahu jumlah anaknya, dan yang baru saya kenal pada sidang hari ini adalah bernama Farida;
- bahwa Hawang sudah meninggal dunia, tetapi saya lupa waktu meninggalnya;
- bahwa saya tidak kenal Lakake dan Saleha;
- bahwa saya juga tidak kenal Talebe;
- bahwa saya kenal Abd. Gani saudaranya Hawang karena sering ke rumah saya;
- bahwa saya tidak tahu Istri dan anak Abd. Gani;
- bahwa saya tahu Abd. Gani ada tanahnya di kampung Pajala yang berbatasan dengan sungai, setelah sungai di kasi lurus maka tanah Om Gani terpotong, sebagian berada di kampun Buol, Kelurahan Panasakan dan sepotongnya lagi yang lebih luas tetap berada di kampung Pajala Kelurahan Baru, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa kampung Pajala dan kampung Buol hanya dibatasi oleh sungai dan sungai itu tidak lurus atau berbelok serta sekitar belokan sungai itu tanahnya om Gani, setelah sungai di kasi lurus maka terpotonglah tanah om Gani sepotong berada di kampung Buol/jalan Tadulako I dan sepotongnya lagi tetap di kampung Pajala;
- bahwa yang saya tahu tanah om Gani di kampung Buol di beli oleh orang tua saya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- sedang tanah yang di kampung Pajala saya tidak tahu;
- bahwa saya lupa tahun belinya;
- bahwa tidak ada lagi tanah lain Abd. Gani yang saya tahu;
- bahwa sebelumnya tanah Abd. Gani hanya di kampung Pajala, karena sungai berbelok kemudian di kasi lurus maka tanah di kampung pajala itu terpotong oleh sungai, sehingga sepotongnya berada di kampung Buol, dan sepotongnya

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tetap dikampung Pajala;

- bahwa saya tidak dapati Abd. Gani tinggal di tanah tersebut, dan tidak ada rumah saya lihat di tanah itu;
- bahwa saya tidak tahu luas tanah itu;
- bahwa banyak orang yang tinggal di atas tanah di kampung Pajala;
- bahwa waktu itu Abd. Gani di Kampung Pajala juga dipanggil Tuan Guru;
- bahwa saya kenal Dawia tetapi kenal biasa saja, dan Dawia tinggal di belakang Bioskop sekarang ditempati Hotel Suryadi;
- bahwa saya tidak tahu diperoleh darimana tanah Abd. Gani tersebut, dan om Gani juga dikenal sebagai tuan tanah di kampung Pajala;
- bahwa Abd. Gani menceritakan/mengaku pada saya tanah di kampung Pajala tersebut adalah tanahnya;

5. Muhammad Yonggi bin Yonggi.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal Sitti Hawang atau Hawang, karena tante saya;
- bahwa saya mengenal Ahmad Tudellah karena suaminya Hawang;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah mempunyai 6 orang anak dan semuanya saya kenal anaknya Hawang tersebut;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, tetapi saya lupa waktu meninggalnya;
- bahwa saya mengenal Lakake dan Saleha karena Kakek dan nenek saya;
- bahwa Lakake dan Saleha mempunyai 5 orang anak, tetapi 2 lebih dulu meninggal dunia yaitu atas nama Zakaria meninggal saat masih kecil dan Nurjannah meninggal melahirkan, dan masih hidup waktu itu 3 orang masing-masing bernama: 1. Abd. Gani, 2. Talebe, dan 3. Hawang;
- bahwa Lakake dan Saleha sudah meninggal dunia, Lakake dulu meninggal baru Saleha;
- bahwa saya kenal Taleba, tetapi baru-baru ini meninggal di Jakarta, tetapi saya lupa persis waktunya;
- bahwa Talebe ada istrinya tetapi tidak mempunyai anak, dan Talebe pisah/cerai dengan istrinya;
- bahwa saya mengenal Abd. Gani anaknya Lakake dan Saleha juga;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Abd. Gani ada 2 istrinya, istri pertama bernama Dawia, dan istri kedua saya tidak tahu namanya, Dawia tidak ada anak, sedang istri kedua mempunyai anak beberapa orang dan saya kenal anaknya kecuali nama Erik saya tidak terlalu kenal;
- bahwa saya tidak tahu Erik meninggal dunia;
- bahwa saya tahu ada harta Lakake yaitu: 1. Tanah di kampung Pajala, 2. Tanah yang di tempati toko Muda Mudi sekarang, 3. Kebun Kelapa di Desa Tompo, 4. Kebun Cengkeh di Kabinuang Kelurahan Baru, 5. Tanah di jalan Ahmad Yani dekat Hotel Suryadi sekarang;
- bahwa Lakake sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, saya tahu hal itu dari orang tua saya karena orang tua saya jadi tukang waktu dibangun toko/ruko di jalan Ahmad Yani itu oleh Ahmad Tudellah;
- bahwa saya tahu bagian masing-masing anak Lakake yaitu bagiannya Abd. Gani di tanah di kampung Pajala, dan telah dijual oleh Abd. Gani, tanah yang ditempati toko Muda Mudi bagiannya Talebe tetapi dijual oleh Abd. Gani, ini saya tahu sendiri dari Lakake, kebun Kelapa di Desa Tompo bagiannya Talebe dan dijual oleh Talebe kepada Rusna, ini saya dengar sendiri dari Rusna dan Hawang, dan kebun cengkeh di Kabinuang di berikan kepada Abd. Gani dan Talebe, tetapi kebun cengkeh itu Abd. Gani berikan lagi kepada Farida sebagai keponakannya, dan sekarang saya tidak tahu lagi yang kuasai kebun cengkeh tersebut;
- bahwa saya mendengar dari bapak saya, tanah di jalan Ahmad Yani dekat Hotel Suryadi sekarang, diberikan kepada Hawang bagian depan tanah tersebut, sedang bagian belakangnya untuk Abd. Gani dan Talebe, dan Abd. Gani tinggal di rumah panggung yang berdiri bagian belakang tanah tersebut, karena saya sering ke tanah itu waktu masih kecil;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas pembegian harta Lakake kepada anaknya, termasuk tanah di jalani Ahmad Yani diberikan kepada Hawang, nanti sekarang ini anak Abd. Ganiuntut tanah itu;
- bahwa saya tahu sendiri tanah di Kampung Pajala dijual oleh Abd. Gani karena pernah saya lihat Abd. Gani berikan Lakake uang sejumlah Rp. 25.000,- sebanyak dua kali dari hasil penjualan tanah di kampung Pajala;
- bahwa tanah yang ditempati Toko Muda Mudi dijual oleh Abd. Gani tetapi uangnya dibagi oleh Abd. Gani dan Talebe;
- bahwa yang bangun Toko/Ruko di tanah jalan Ahmad Yani adalah Ahmad Tudellah dan kerja sama dengan Abd. Gani dengan membangun 3 petak dan bapak saya jadi tukangnya;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tiga petak itu: 1 untuk Hawang, 1 lagi untuk Acong kerja sama Ahmad Tudellah membiayai bangunan itu;
- bahwa saya tidak pernah dengar Abd. Gani dan Dawia pernah tinggal di Kampung Pajala;
- bahwa saya dengar Talebe cerita pada Farida dengan menyerahkan kebun cengkeh di Kabinuang itu, karena saya ada diantara mereka, cuma saya lupa waktunya;
- bahwa Farida pernah menguasai kebun cengkeh tersebut;
- bahwa saya pernah melihat kebun cengkeh itu waktu acara makan-makan usai panen;
- bahwa saya tidak tahu untuk siapa bangunan Toko/Ruko yang petak ketiga;
- bahwa ketiga Toko/Ruko tersebut dibangun bersamaan;

6. Zamsa Ahmad bin Saleng.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saya kenal Sitti Hawang alias Hawang karena sebagai tante saya;
- bahwa saya kenal suami Hawang namanya adalah Ahmad Tudellah dan mereka mempunyai 6 orang anak, serta saya kenal semua anaknya;
- bahwa Hawang dan Ahmad Tudellah sudah meninggal dunia, tetapi lebih dulu Ahmad Tudellah meninggal;
- bahwa Lakake saya tidak dapat lagi karena sudah meninggal, sedang Saleha saya kenal karena itu nenek saya dan saya ikut merawat waktu sakit;
- bahwa Lakake dan Saleha adalah suami istri dan mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Abd. Gani, 2. Talebe, dan 3. Sitti Hawang;
- bahwa saya kenal Talebe;
- bahwa Talebe ada istrinya tetapi tidak mempunyai anak;
- bahwa Talebe sudah meninggal dunia, tetapi istrinya saya tidak tahu;
- bahwa saya mengenal Abd. Gani dan mempunyai 2 istri bernama: 1. Dawia dan 2. Suarni;
- bahwa Abd. Gani dengan istri pertama Dawia tidak ada anak, sedang dengan istri kedua Suarni ada anak dan saya kenal semua anaknya, termasuk Erik yang baru saja meninggal dunia karena kecelakaan jatuh dilaut;
- bahwa ada harta Lakake yang saya tahu, yaitu: 1. Kebun kelapa di Desa

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tompo, 2. Kebun cengkeh di Kabinuang Kelurahan Baru, 3. Tanah yang ditempati toko muda-mudi sekarang, 4. Tanah di kampung Pajala Kelurahan Baru, dan 5. Tanah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Tolitoli;
- bahwa saya tidak tahu apakah harta Lakake tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
 - bahwa saya tahu ada harta Lakake yang dikuasai dan dijual oleh anaknya, seperti kebun kelapa di Desa Tompo Talebe yang jual, saya dengar dari orang tua saya, kebun cengkeh di Kabinuang Talebe dan Abd. Gani yang kuasai, saya tahu dari saudara Rusda karena kalau mau panen buah cengkeh di panggil Abd. Gani dan Talebe, tetapi kebun cengkeh itu Suarni istri kedua Abd.Gani yang jual saya tahu dari Masita saudaranya Suarni, dan tanah ditempati toko muda-mudi sekarang diberikan ke Talebe, tetapi saya tidak tahu siapa yang jual;
 - bahwa tanah Lakake di kampung Pajala saya cuma tahu saja, tidak tahu persisnya dan tidak tahu yang kuasai, karena saya tahu hanya dari cerita nenek Saleha waktu saya rawat;
 - bahwa tanah di jalan Ahmad Yani ditempati oleh Sitti Hawang, satu kapling tanah di jalan Ahmad Yani yang ditempati Toko/ruko dibangun oleh Ahmad Tudellah suaminya Hawang, dan masih ada tanah kosong dibagian belakangnya juga tanahnya Ahmad Tudellah, karena pernah satu waktu ada nama Herman mau menjual tanah di sekitar tanah belakan itu, Talebe sampaikan kepada Herman jangan jual tanah itu karena itu tanahnya Ahmad Tudellah, cerita antara Talebe dan Herman saya dengar langsung waktu itu saya duduk di kelas 1 SMA;
 - bahwa saya tidak tahu Saleha membagikan hartanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penggugat telah mengajukan 4 (empat) Orang saksi yaitu Nadjamudin Bin Husen, M. Said H Mohsen Bin H. Mohsen, Husen Bin Abdul Hafid dan Mawar Binti Umar Djafar, yang masing-masing telah menerangkan tentang kesaksiannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa sekin saksi tersebut diatas, kami Penggugat juga mengajukan bukti Foto Copi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1071/Pem, tanggal 15 Juni 2015;

Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI), mengajukan 6 (enam) orang saksi yang terdiri dari Saksi Firdaus Bin Lamamang, Halija binti Abdullah Abdon, Mohamad Hasbi Bin

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamsa, Hasna binti Hasan, Mohamad Jonggi Bin Binggi dan Zamsah Ahmad Bin Saleng, yang masing-masing telah memberikan Kesaksiannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaannya;

Sekin 6 orang saksi diatas Tergugat I, II, III, IV, V, VI, juga mengajukan beberapa Bukti Surat berupa:

1. Bukti T.1. Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No.301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake, (obyek sengketa);
2. Bukti T.2. Foto copi Sertifikat Crediet Verban No. 301 tahun 1980 dan pendukungnya yang dijaminkan oleh Ahmad Tudellah;
3. Bukti T.3. Foto Surat Pemberitahuan Ipeda tahun 1979;
4. Bukti T.4. Foto Kopi Pajak Bumi Bangunan tahun 1015;
5. Bukti T.5. Foto Kopi SHM No.402 tahun 1979;
6. Bukti T.6. Foto Kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hawang Lakake, Ahmad Tudellah dan Talebe;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang diajukan para Tergugat tidak mengetahui pasti, apakah harta peninggalan Almarhum Lakake dengan almarhumah Saleha telah terbagi antara para Ahli warisnya, dan beberapa saksi Para Tergugat dalam kesaksiannya tidak mengalami, mendengar atau melihat langsung tentang masalah berapa banyak harta peninggalan Alm. Lakake dan Almh. Saleha tersebut dan tidak mengetahui secara pasti apakah harta peninggalan alm Lakake dengan Almh. Saleha telah dibagi antara para ahli warisnya;

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4 dan bukti T.5. tidak ada Relevansinya dengan perkara ini, karena bukti T.2. sifatnya tidak berlaku lagi dan bukti T.3. dan T.4. hanyalah bukti pajak yang bukan merupakan sebagai bukti pemilikan tanah;

Bahwa keterangan saksi Para Penggugat maupun keterangan saksi para Tergugat hanya mengetahui secara pasti anak-anak alm. Lakake dengan Almh. Saleha, Yakni Abdul Gani, Siti Hawang dan Talebe;

Bahwa keterangan saksi Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat telah menerangkan yang sama bahwa Abdul Ganu Bin Lakake anak-anaknya adalah Para penggugat I, II, III, IV, V sedangkan Penggugat VI adalah istri Sah Alm. Abdul Gani tersebut dan anak-anak Siti Hawang binti Lakake adalah Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI;

Bahwa keterangan saksi kami para Penggugat telah menerangkan dengan meyakinkan bahwa harta obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Lakake dengan Almh. Saleha, yang belum terbagi antara ahli waris yaitu Penggugat I, II, III, IV, VI dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah meninggalnya Penggugat V sebagaimana Surat Keterangan Kematian tanggal 15 Juni 2015, maka dengan sendirinya Penggugat V tidak dapat lagi sebagai Penggugat;

Bahwa dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, kami Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat VI berkesimpulan, bahwa Gugatan kami terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa telah terbukti dengan meyakinkan, maka dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara No. 260/Pdt.G/2014/Tli, untuk mengabulkan Gugatan kami untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan batas tanah sebelah selatan dari obyek sengketa adalah tanah milik Mawar, padahal batas sebelah selatan yang benar adalah tanah milik Ahmad Tudellah, yang menurut keterangan saksi Moh. Hasbi bin Moh. Hamzah bahwa tanah tersebut dibeli oleh alm. Ahmad Tudellah dari Lasupu. Dengan demikian tidak benar keterangan saksi Mawar yang menyatakan tanah dibelakang obyek sengketa dahulu adalah tanah tidak bertuan yang saat itu ditunjukkan oleh Ahmad Tudellah kepada orangtua Mawar yang bernama IndoTang untuk ditempati;
2. Bahwa perkawinan antara Abd. Gani bin Lakake dengan Tergugat VI Suarni binti Umar Jafar adalah tidak sah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, hal ini sebagaimana dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Bahwa oleh karena perkawinan Abd. Gani bin Lakake dengan Suarni binti Umar Jafar tidak sah maka para Penggugat selaku ahli waris dari Abd. Gani bin Lakake tersebut tidak dapat menggantikan kedudukan Abd. Gani bin Lakake selaku ahli waris dari alm. Lakake dan Saleha.
3. Bahwa Tergugat VI Suarni binti Umar Jafar bukanlah keturunan dari alm. Lakake dan Saleha sehingga tidak berhak mewarisi harta dari alm. Lakake dan Saleha. Oleh karena itu Tergugat VI tidak berhak menuntut harta warisan dari Lakake dan Saleha, karena Penggugat VI tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan alm. Lakake dan Saleha.

Maka berdasar uraian-uraian di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya tidak ada lagi harta warisan dari Alm. Lakake dan Saleha yang tersisa termasuk obyek sengketa, karena semasa hidupnya semua hartanya telah dibagikan kepada anak-anaknya, yakni Abd. Gani bin Lakake, Talebe bin Lakake dan Hawang Lakake.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa bagian Abd. Gani bin Lakake terdiri dari tanah di Kampung Pajala dan Kampung Buol, sebidang kebun cengkeh di Kabinuang. Adapun tanah di kampung Pajala dan kampung Buol semasa hidupnya telah dijual oleh Abd. Gani, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hasna binti Hasan bahwa orang tuanya pernah beli tanah dari Abd. Gani yang terletak di Jalan Tadulako I. Sedangkan kebun cengkeh di Kabinuang telah dijual oleh Penggugat II dan Penggugat VI setelah Talebe meninggal pada tahun 2012.
3. Bahwa bagian Talebe adalah sebidang tanah yang sekarang dikenal dengan Toko Muda Mudi, kebun kelapa di Desa Tompo dan kebun cengkeh di Kabinuang. Bahwa tanah dan kebun kelapa tersebut telah dijual oleh Talebe semasa hidupnya, sedangkan kebun cengkeh bagiannya tersebut ikut dijual oleh Penggugat II dan Penggugat VI setelah Talebe meninggal dunia pada tahun 2012.
4. Sedangkan bagian Hawang Lakake (ibu Tergugat) adalah sebidang tanah seluas 320 m² yang oleh Hawang Lakake telah disertifikatkan pada tahun 1977 sesuai dengan SHM No. 301 tahun 1977 seluas 320 m² atas nama Hawang Lakake. Kemudian pada sekitar antara tahun 1978 dan 1979 tanah bagian Hawang Lakake tersebut telah dibangun rumah 2 (dua) petak hasil kerja sama antara Ahmad Tudellah dan Acong, dimana Acong yang mendanai pembangunan rumah, dan setelah selesai dibangun pada tahun 1979 telah dibagi dua, satu petak untuk Hawang Lakake selaku pemilik tanah dan satu petak untuk Acong. Hal ini terbukti dari hasil pemisahan sertifikat, dimana bagian Hawang Lakake di atas tanah seluas 171 m² (sekarang obyek sengketa), sedangkan bagian Acong di atas tanah seluas 149 m² sebagaimana terbukti dengan SHM No. 402 tahun 1979 seluas 149 m² (vide bukti T-1 dan T-5).
5. Bahwa dengan demikian sejak tahun 1979 ketika orang tua Tergugat masih hidup telah menguasai tanah dan rumah sengketa sampai saat ini, dan ketika Abd. Gani bin Lakake masih hidup hingga meninggalnya pada tahun 1996 tidak pernah keberatan atau mempersoalkan penguasaan oleh orang tua Tergugat atas obyek sengketa. Persoalan tersebut muncul nanti ketika Talebe meninggal pada tahun 2012, dimana para Penggugat telah meminta pembagian warisan atas obyek sengketa kepada Tergugat, namun Tergugat menolak karena tanah dan bangunan sengketa bukan lagi merupakan harta warisan Alm. Lakake dan Saleha.
6. Bahwa benar obyek sengketa adalah bagian dari Hawang Lakake sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, disamping itu ada pengakuan dari saksi Mawar dalam keterangannya bahwa tanah dan rumah sengketa adalah bagian Sitti Hawang binti Lakake. Kemudian ada pengakuan secara diam-

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dari Penggugat dalam Repliknya pada eksepsi poin 3 baris keempat yang menyatakan bahwa ,karena perkawinan Penggugat VI dengan alm. Abd. Gani bin Lakake dilaksanakan di rumah alm. Ahmad Tudellah pada tahun 1979 bukan tahun 1980.

7. Bahwa oleh karena itu terbukti obyek sengketa bukan lagi harta warisan dari Alm. Lakake dan Saleha karena sudah dibagikan kepada alm. Hawang Lakake, sehingga tuntutan uang sewa oleh para Penggugat harus ditolak.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian sengketa waris merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Manimbang, bahwa pengadilan bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., jo Perma Nomor 1 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Dra. NOOR AINI (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli), dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 April 2015 dan penyampaian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan bahwa upaya mediasi yang ditempuh tidak berhasil;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Lakake adalah suami isteri dengan Almarhumah Saleha, yang keduanya telah meninggal dunia, yaitu Alm. Lakake meninggal pada tahun 1982 dan Almh. Saleha meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa kedua orang Tua Alm. Lakake, demikian pula kedua orang tua Almh. Saleha, telah lama meninggal dunia sebelum Alm. Lakake dan Almh. Saleha meninggal dunia;

- Bahwa Almarhum Lakake dengan almarhumah Saleha telah meninggalkan tiga

(3) orang anak, yaitu :

- Abd. Gani Bin Lakake;
- Talebe Bin Lakake dan;
- Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake;

Alm. Lakake dengan Almh. Saleha juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi semua sampai sekarang antara para ahli warisnya ;

- Bahwa ketiga anak Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha tersebut juga ketiganya telah meninggal dunia, adalah sebagai berikut:

1. Abd. Gani Bin Lakake, telah meninggal dunia pada tahun 1996, Alm. Abd. Gani Bin Lakake dengan isterinya bernama Suarni memperoleh lima (5) orang anak kandung dan satu orang istri yakni:

- a. Erni Binti Abd. Gani (Penggugat I);
- b. Herman Bin Abd. Gani (Penggugat II);
- c. Eva Binti Abd. Gani (Penggugat III);
- d. Emilia Binti Abd. Gani (Penggugat IV) dan,
- e. Erick Bin Abd. Gani (Penggugat V);
- f. Suarni Binti Umar Djafar (Penggugat VI, adalah istri Abd. Gani);

2. Talebe yang kawin dengan Zaenab, tetapi tidak mempunyai anak sebab perkawinannya hanya kurang lebih satu (1) bulan sudah bercerai dan Zaenab tersebut telah kawin lagi dengan orang lain, dan Talebe tersebut meninggal dunia tahun 2012;

3. Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake, yang kawin dengan Ahmad Tudellah, Sitti Hawang Binti Lakake telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan Ahmad Tudellah telah meninggal dunia pula pada tahun 1991 dengan meninggalkan enam(6) orang anak kandung yakni:

- a. Farida Binti Ahmad Tudellah (Tergugat I);
- b. Herlina Binti Ahmad Tudellah (Tergugat II);

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 44



- c. Kasmawati Binti Ahmad Tudellah (Tergugat III);
- d. Mahfud Bin Ahmad Tudellah (tergugat IV);
- e. Adriani Binti Ahmad Tudellah (Tergugat V) dan ;
- f. Sri Agustina Binti Ahmad Tudellah (Tergugat VI);
- Bahwa Alm. Abd. Gani Bin Lakake, Talebe Bin Lakake dan Almh. Sitti Hawang Binti Lakake alias Hawang Lakake, ketiganya adalah anak Alm. Lakake dengan almh. Saleha, sedangkan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, sebagai anak-anak Abd. Gani Bin Lakake, dengan Suarni Binti Umar Djafar (Penggugat VI), sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah anak dari almh. Sitti Hawang Binti Lakake dengan alm. Ahmad Tudellah tersebut;
- Bahwa adapun harta warisan peninggalan Alm. Lakake dengan Almh. Saleha yang tersisa adalah sebidang tanah serta bangunan rumah dua lantai permanen diatasnya, terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Jalan Ahmad Yani No. 101, luasnya kurang lebih 171 M2, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya,
 - Sebelah timur dengan Gudang milik Lukman Harfin alias Lanting,
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Mawar,
 - Sebelah barat dengan Beni/Hendra.
- Bahwa tanah Kapling peninggalan alm. Lakake dengan Almh. Saleha tersebut pada angka 6 diatas, pada tahun 1977 telah disertifikatkan oleh Hawang Lakake (ibu kandung Para Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 301 yang diatas nama Hawang Lakake tersebut;
- Bahwa obyek sengketa pada Angka 6 (enam) serta Rumah Permanen dua lantai yang berdiri diatas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake tersebut, sekarang ini dalam kekuasaan Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebab dilantai duanya serta bagian belakang dilantai satunya dihuni oleh Tergugat II Herlina Binti Ahmad Tudellah, sedangkan dibagian depan dilantai satunya digunakan oleh Turut Tergugat sebagai tempat usaha berjualan barang dagangan (tempat penjualan sepatu Arena Sport);
- Bahwa penguasaan Turut Tergugat diobyek sengketa yakni dengan cara menyewa pada Para Tergugat;
- Bahwa rumah obyek sengketa tersebut telah disewakan oleh Para Tergugat secara berturut-turut yang sudah kurang lebih 20 tahun lamanya, dan hasil sewa tersebut semuanya dinikmati oleh Para Tergugat;
- Bahwa nilai sewa rumah sengketa untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta Rupiah), maka jumlah harga sewa selama 20 tahun

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 20 X Rp.7.000.000,- =Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta Rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah dan rumah obyek sengketa yang tersebut pada angka 6 (enam) diatas serta menyewakan dalam waktu kurang lebih 20 tahun lamanya tanpa memberikan bahagian kepada kami Penggugat I, II, III, IV, V Penggugat VI, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI;
- Bahwa atas hasil sewa yang telah disewakan oleh Para Tergugat yang kurang lebih 20 tahun lamanya, kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI memohon supaya ditetapkan menurut perbandingan bahagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa terhadap tanah dan rumah obyek sengketa tersebut diatas mohon dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Alm. Lakake denjan Almh. Saleha untuk tetapkan bahagian masing-masing Para ahli warisnya;
- Bahwa sangat dikuatirkan Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa, mjka untuk terlindunginya hak-hak kami Para Penggugat, terlebih dahulu kami mohon supaya tanah dan rumah obyek sengketa untuk diletakan dalam sita Jaminan (Conservatoir beslag);
- Bahwa apabila para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi putusan perkara ini, kami mohon dibebani untuk membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai pada pemenuhan putusan ini atau Eksikusi;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang terurai diatas, penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil kami para pihak untuk menghadiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
- 3) Menetapkan sebidang tanah seluas 171 meter persegi serta rumah permanen dua lantai yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 101, Kalurahan Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya,
 - Sebelah timur dengan atau Gudang Harfin Lukman alias Lanting,
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Mawar,

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 46



- Sebelah barat dengan Beni/Hendra. dengan Sertifikat Hak Milik No.301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake adalah warisan peninggalan Alm.. Lakake dengan Almh. Saleha;
- 4) Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V Penggugat VI dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI adalah ahli waris, terhadap harta warisan peninggalan Alm.. Lakake dengan Almh. Saleha tersebut;
- 5) Menetapkan bahagian warisan Penggugat I, II, III, IV, V Peggugat VI serta bahagian warisan Tergugat I, II, III, IV, V, Tergugat VI, atas tanah dan rumah obyek sengketa, sebagai ahli waris berdasarkan bahagian dari orang tua masing-masing ahli waris;
- 6) Menetapkan menurut hukum bahwa hasil sewa tanah dan rumah obyek sengketa selama 20 tahun sejumlah Rp.140.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang harus dibagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;
- 7) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dengan tidak memberikan hasil sewa atas obyek sengketa kepada Para Penggugat selama waktu 20 tahun adalah perbiutan yang sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan Pengugat VI;
- 8) Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan bahagian Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI dan tanah dan rumah obyek sengketa atau nilai/harga dari tanah dan rumah obyek sengketa menurut Prosentase bagian masing-masing;
- 9) Menetapkan apabila Tanah dan rumah obyek sengketa tidak dapat dibagi secara Natura, mohon dinyatakan untuk dijual atau dilelang dan harganya dibagi menurut prosentase bagian masing-masing ahli waris;
- 10) Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, bahagian nilai sewa atas tanah dan rumah obyek sengketa selama 20 tahun, yang dihitung menurut prosentase bahagian masing-masing kami Penggugat I, II, III, IV, V dan Pengugat VI;
- 11) Menghukum Tergugat, I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi putusan perkara ini secara sukarela, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pada Ekskusi;
- 12) Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah disebutkan batas-batas tanah yang di jadikan objek sengketa oleh Penggugat yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 171 m² dengan sertifikat (SHM) No. 301 tahun 1977 atas nama hawang Lakake, dimana Penggugat telah menyebutkan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan raya
 - Sebelah timur dengan gudang milik lukman harfin alias lanting
 - Sebelah selatan dengan tanah milik mawar
 - Sebelah barat dengan beni/hendra
- Bahwa penentuan batas obyek sengketa oleh Penggugat tersebut khususnya batas sebelah selatan disebutkan tanah milik Mawar, padahal batas tanah sebelah selatan sesuai dengan SHM No. 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake adalah tanah milik Ahmad Tudellah, dimana Ahmad Tudellah adalah merupakan orang tua (ayah) para Tergugat/suami Hawang Lakake.. Sementara itu tanah milik Ahmad Tudellah tersebut sampai saat ini belum pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik Ahmad Tudellah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 301 Tahun 1977, bukan Mawar.
- Bahwa oleh karena Penggugat salah atau keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa sehingga tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, in casu, tanah dengan SHM No. 301 Tahun 1977 atas nama Hawang Lakake, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Para Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Perkara ini

- Bahwa Suarni (Penggugat VI) bukanlah istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan, maka secara hukum perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tersebut tidak sah
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tidak sah secara hukum, maka berakibat hukum pada masalah waris mewaris. Seperti halnya gugatan A quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha yang

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 48



akan diwarisi anak-anaknya, dalam hal ini Abd. Gani Bin Lakake, Talebe Bin Lakake dan Sitti Hawang Binti Lakake. Selanjutnya Abd. Gani Bin Lakake digantikan oleh anak-anaknya (Penggugat I sampai V) dan istrinya (Penggugat VI), namun oleh karena Suarni bukan istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake dan begitu pula keturunannya, maka secara hukum pula para Penggugat yang merupakan istri dan anak-anak dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris, yakni Alm. Lakake dan Almh. Saleha.

- Bahwa lebih jauh lagi, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha, maka Penggugat VI Suarni yang merupakan istri dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut menurut hukum waris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris Alm. Lakake dan Almh. Saleha, karena Suarni tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.
- Bahwa jauh sebelum Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni (Penggugat VI) menikah pada tahun 1980, seluruh harta warisan dari Alm. Lakake dengan Almh. Saleha telah dibagi waris kepada ketiga anak-anaknya tersebut di atas sekitar tahun 1970-an, dimana harta warisan yang dituntut oleh para Penggugat saat ini merupakan bagian Sitti Hawang Binti Lakake.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini.
- Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
- Bahwa benar Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha adalah suami istri, namun setelah kami Alm. Lakake meninggal di Tolitoli sekitar tahun 1981, sedangkan Almh. Saleha meninggal di Tolitoli tahun 2001.
- Bahwa benar kedua orang tua Alm. Lakake demikian pula kedua orang tua Almh. Saleha (kakek/nenek buyut kami) telah meninggal lebih dulu sebelum Alm. Lakake dan Almh. Saleha meninggal dunia.
- Bahwa sebenarnya Lakake dan Saleha mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Abd. Gani, Talebe, Siti Hawang, Nurjanna dan Sakaria, namun Nurjanna meninggal ketika masih remaja sedangkan Sakaria meninggal saat masih anak-anak.
- Semasa hidupnya Abd. Gani Bin Lakake pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan perempuan bernama Dawiah yang menikah sekitar tahun 1967 namun tidak dikaruniai keturunan. Kemudian Abd. Gani Bin Lakake menikah lagi dengan perempuan Suami (Penggugat VI) sekitar tahun 1980 p'an memiliki 5 (lima) orang anak, yakni Penggugat I sampai V.

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 49



- Talebe Bin Lakake yang menikah dengan Ibu Zainab dengan usia perkawinan kurang lebih 2 (dua) tahun namun tidak memiliki keturunan. Jadi tidak benar usia perkawinan Talebe dengan Zaenab hanya kurang lebih sebulan.
- Sedangkan Siti Hawang dalam perkawinannya dengan Ahmad Tudelah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yakni para Tergugat serta Kartini Binti Ahmad Tudelah yang meninggal ketika masih remaja dan Suprianto Bin Ahmad Tudelah telah meninggal dunia ketika masih anak-anak.
- Bahwa Abd. Gani Bin Lakake telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan Siti Hawang meninggal dunia pada tahun 2003, maka dengan demikian yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Lakake dan Almh. Saleha jika ada adalah anak-anak atau keturunan dari Abd. Gani dan Siti Hawang. Sedangkan Penggugat VI Suami adalah istri dari Abd. Gani maka Suami tidak berhak atas harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha.
- Bahwa tidak benar Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha meninggalkan harta warisan, sebab ketika masih hidup Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha telah membagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya yang masih hidup sekitar tahun 1970-an. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1). Abd. Gani mendapatkan 2 (dua) bidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Pajala dan Kampung Buol tepatnya di Jalan Tadulako I. Dan Abd. Gani mendapatkan pula sebidang kebun cengkeh yang terletak di Lembu Kabinuang. Bahwa Abd. Gani dahulu tinggal di Kampung Pajala bersama istrinya Dawiah.
 - 2). Talebe mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Pajala, Kampung Buol (Jalan Tadulako I), dan tanah yang dikenal dengan Toko Muda Mudi sekarang. Talebe juga mendapatkan bagian sebidang kebun cengkeh di Lembu Kabinuang dan kebun kelapa di Desa Tompo Kecamatan Dampal Utara.
 - 3). Siti Hawang mendapatkan sebidang tanah seluas 320 m² yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 101 Kel. Baru yang saat ini jadi obyek sengketa.
- Bahwa adapun tanah bagian Siti Hawang (orang tua Tergugat) tersebut sebelumnya terdapat rumah panggung yang merupakan tempat tinggal Lakake dan Saleha beserta anak-anaknya. Dan setelah tanah tersebut jadi bagian Siti Hawang maka oleh Siti Hawang pada tahun 1977 telah bermohon ke Kantor Agraria Kab. Tolitoli untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut, maka pada tahun 1977 Kantor Agraria Kab. Tolitoli telah menerbitkan sertifikat (SHM) No. 301 atas nama Hawang Lakake. Bahwa oleh karena orang tua kami Siti Hawang tidak mampu membangun rumah sendiri, maka pada sekitar tahun 1979 Siti Hawang dan suaminya Ahmad Tudelah mengajak kerja sama orang cina yang bernama Acong untuk membangun rumah di atasnya, dengan ketentuan Acong akan membangun 2 (dua) petak rumah dan setelah rumah tersebut selesai dibangun maka 1 (satu) petak menjadi bagian Siti Hawang

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalu pemilik tanah dan 1 (satu) petak menjadi bagian Acong. Adapun bagian Siti Hawang adalah rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 171 m² (sekarang obyek sengketa), sedangkan bagian Acong telah dijual kepada Beni berupa rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas 149 m² yang berada di sebelah barat obyek sengketa.

- Bahwa tanah bagian Talebe demikian halnya Abd. Gani tersebut di atas sudah dijual seluruhnya sebelum Abd. Gani kawin dengan Suami, maka baik Talebe maupun Abd. Gani bersama istrinya Dawiah tinggal di rumah panggung milik Almarhum Lakake dan Saleha yang sudah dipindahkan ke bagian belakang dari tanah sengketa pada saat tanah sengketa akan dibangun rumah permanen milik Siti Hawang. Dan setelah Abd. Gani dan Suami kawin sekitar tahun 1980 keduanya pun menempati rumah panggung peninggalan Almarhum Lakake dan Saleha di belakang obyek sengketa karena Abd. Gani sudah tidak punya tempat tinggal. Bahwa rumah panggung tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dari pemiliknya yang bernama Lasupu.
- Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada lagi yang tersisa dari harta peninggalan Almarhum Lakake dan Saleha karena seluruh hartanya telah dibagi waris kepada anak-anaknya, yakni Abd. Gani, Talebe dan Siti Hawang, termasuk obyek sengketa yang merupakan bagian Siti Hawang. Adapun Abd. Gani selama ini bersama istrinya Suami hanya tinggal menumpang di atas tanah milik orang tua Tergugat yang berada di belakang obyek sengketa, termasuk keluarga Suami yang bernama Mawar masih menempati tanah milik orang tua Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa benar para Tergugat telah menyewakan rumah obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk turut Tergugat karena Tergugat adalah pemilik obyek sengketa. Rumah tersebut mulai disewakan sekitar tahun 1990 namun nilai sewanya selalu berubah-ubah dan tidak tetap setiap tahunnya seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Misalnya sewa tanggal 4 Juni 1990 hingga 3 Juni 2002 sebesar Rp. 6.716.000,-. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2008 adalah sebesar 22.500.000,-. Kemudian dari bulan Maret 2010 sampai Maret 2012 sebesar Rp. 13.000.000,-. Dan terakhir mulai tanggal 1 Oktober 2014 hingga 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 24.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM EKSEPSI

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah disebutkan batas-batas tanah yang di jadikan objek sengketa oleh Penggugat yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 171 m² dengan sertifikat (SHM) No. 301 tahun 1977 atas nama hawang Lakake, dimana Penggugat telah menyebutkan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan raya
 - Sebelah timur dengan gudang milik lukman harfin alias lanting
 - Sebelah selatan dengan tanah milik mawar
 - Sebelah barat dengan beni/hendra
- Bahwa penentuan batas obyek sengketa oleh Penggugat tersebut khususnya batas sebelah selatan disebutkan tanah milik Mawar, padahal batas tanah sebelah selatan sesuai dengan SHM No. 301 tahun 1977 atas nama Hawang Lakake adalah tanah milik Ahmad Tudellah, dimana Ahmad Tudellah adalah merupakan orang tua (ayah) para Tergugat/suami Hawang Lakake.. Sementara itu tanah milik Ahmad Tudellah tersebut sampai saat ini belum pernah dipindahtangkankan kepada pihak lain, sehingga batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik Ahmad Tudellah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 301 Tahun 1977, bukan Mawar.
- Bahwa oleh karena Penggugat salah atau keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa sehingga tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, in casu, tanah dengan SHM No. 301 Tahun 1977, atas nama Hawang Lakake, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Para Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Perkara ini

- Bahwa Suarni (Penggugat VI) bukanlah istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan, maka secara hukum perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tersebut tidak sah
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni tidak sah secara hukum, maka berakibat hukum pada masalah waris mewaris. Seperti halnya gugatan A quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha yang akan diwarisi anak-anaknya, dalam hal ini Abd. Gani Bin Lakake, Talebe Bin

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 52



Lakake dan Sitti Hawang Binti Lakake. Selanjutnya Abd. Gani Bin Lakake digantikan oleh anak-anaknya (Penggugat I sampai V) dan istrinya (Penggugat VI), namun oleh karena Suarni bukan istri sah dari Abd. Gani Bin Lakake dan begitu pula keturunannya, maka secara hukum pula para Penggugat yang merupakan istri dan anak-anak dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris, yakni Alm. Lakake dan Almh. Saleha.

- Bahwa lebih jauh lagi, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Lakake dan Almh. Saleha, maka Penggugat VI Suarni yang merupakan istri dari Abd. Gani Bin Lakake tersebut menurut hukum waris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris Alm. Lakake dan Almh. Saleha, karena Suarni tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.
- Bahwa jauh sebelum Abd. Gani Bin Lakake dengan Suarni (Penggugat VI) menikah pada tahun 1980, seluruh harta warisan dari Alm. Lakake dengan Almh. Saleha telah dibagi waris kepada ketiga anak-anaknya tersebut di atas sekitar tahun 1970-an, dimana harta warisan yang dituntut oleh para Penggugat saat ini merupakan bagian Sitti Hawang Binti Lakake.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah eksepsi mengenai obscur libel, legal standing dan harta dari Almarhum Lakake dan Almarhumah Saleha telah dibagi kepada ketiga anak-anaknya termasuk obyek sengketa merupakan bagian Sitti Hawang binti Lakake, maka sepanjang eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan Absolut, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh tergugat adalah:

1. Apakah benar batas obyek sengketa sebelah Selatan adalah tanah milik Ahmad Tudella?;
2. Apakah benar pernikahan Suarni (penggugat VI) dengan Abd. Gani secara hukum tidak sah karena tidak tercatat?;
3. Apakah benar Suarni (penggugat VI) tidak berhak atas harta warisan pewaris (Lakake dan Saleha) karena tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Lakake dan Saleha)?;
4. Apakah benar seluruh harta warisan dari Lakake dan Saleha telah dibagi kepada ketiga anaknya?;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 serta enam orang saksi-saksi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lengkapnya dianggap telah dimuat dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sejauh hal tersebut relevan dengan eksepsi tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai batas tanah yakni pada batas sebelah Selatan obyek sengketa bukan tanah milik Mawar, melainkan tanah milik Ahmad Tudella sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 301 tahun 1977, tanah tersebut sampai saat ini belum pernah dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan oleh tergugat yakni berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 301, tanggal 22 Agustus 1977, atas nama Hawang Lakake, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sub. Direktorat Agraria, atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, dan bukti T.2 Fotokopi Sertifikat Hipotik (Crediet Verband) atas Sertifikat Hak Milik nomor 301, tanggal 19 April 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buol Tolitoli, dalam gambar situasi dan Akta Crediet Verband disebutkan bahwa batas sebelah Selatan obyek sengketa tersebut adalah kintal dari saudara Achmad Tudella;

Menimbang, bahwa Asli bukti tertulis T.1 dan T.2 tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan tidak dibantah oleh penggugat, dimana bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria / Pertanahan Kabupaten Tolitoli (Pejabat yang berwenang) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, alat-alat bukti tertulis tergugat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai status hukum pernikahan Suarni (Penggugat VI) dengan Abd. Gani tidak sah karena tidak tercatat, tergugat telah mengajukan enam orang saksi. Dari enam orang saksi yang diajukan oleh tergugat, lima orang diantaranya mengenal Abd. Gani yakni saksi pertama (Firdaus binti Lamamang), saksi kedua (Halija binti Abdullah Abdon), saksi keempat (Hasna binti Hasan), saksi kelima (Muhammad Yonggi bin Yonggi) dan saksi keenam (Zamsa Ahmad bin Saleng), tetapi kelima saksi tersebut tidak ada yang mengetahui proses pernikahan Abd. Gani dengan Suarni;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Muhammad Hasbi bin Hamza) dan saksi keempat keempat (Hasna binti Hasan) sama sekali tidak mengenal istri dan anak-anak Abd. Gani;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Firdaus binti Lamamang), saksi kedua (Halija binti Abdullah Abdon), saksi kelima (Muhammad Yonggi bin Yonggi) dan saksi keenam (Zamsa Ahmad bin Saleng) sama-sama menerangkan bahwa Abd. Gani mempunyai dua orang istri, istri pertama (Dawia) tidak mempunyai anak sedang istri kedua (Suarni) mempunyai beberapa orang anak. Keterangan keempat orang saksi tergugat tersebut adalah pengetahuan langsung dari saksi-saksi tersebut, sehingga dengan demikian terhadap keterangan saksi pertama (Firdaus binti Lamamang), saksi kedua (Halija binti Abdullah Abdon), saksi kelima (Muhammad Yonggi bin Yonggi) dan saksi keenam (Zamsa Ahmad bin Saleng) satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai Suarni (penggugat VI) tidak berhak atas harta warisan pewaris (Lakake dan Saleha) karena tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Lakake dan Saleha), dari bukti-bukti yang diajukan tergugat yakni keterangan saksi pertama (Firdaus binti Lamamang), saksi kedua (Halija binti Abdullah Abdon), saksi kelima (Muhammad Yonggi bin Yonggi) dan saksi keenam (Zamsa Ahmad bin Saleng) sama-sama menerangkan bahwa Suarni (Penggugat VI) adalah istri kedua dari Abd. Gani, sedangkan Abd. Gani adalah anak dari Lakake

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hawang, keterangan para saksi tersebut adalah pengetahuan langsung dan satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai seluruh harta warisan Lakake dan Saleha telah dibagi kepada ketiga anaknya, dari bukti-bukti yang diajukan tergugat yakni saksi pertama (Firdaus binti Lamamang) menerangkan:

- bahwa saksi mengetahui Lakake dan Saleha mempunyai harta berupa tanah 3 kapling tanah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Tolitoli, dan tanah di kampung Buol, Kelurahan Panasakan tetapi saksi tidak tahu luasnya, serta ada juga kebun cengkeh di lembah, tetapi saksi juga tidak tahu banyaknya;
- bahwa Lakake dan Saleha sewaktu masih hidup sudah membagikan hartanya kepada anaknya, dan tanah di jalan Ahmad Yani diberikan kepada Hawang;
- bahwa saksi tidak tahu yang mana bagian Abd. Gani dan Talebe;

Saksi kedua (Halija binti Abdullah Abdon) menerangkan:

- bahwa Harta Lakake dan Saleha yang saksi tahu yaitu tanah di kampung Buol, dan tanah di kampung Pajala, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa saksi tidak tahu persis luasnya tanah tersebut, tetapi lebih luas di kampung Pajala daripada yang di kampung Buol;
- bahwa ada harta lain Lakake yang saksi tahu, yaitu tanah yang ditempati toko Muda Mudi sekarang, dan tanah di jalan Ahmad Yani;
- bahwa Lakake sudah membagikan hartanya kepada ketiga anaknya tersebut, yaitu tanah di kampung Pajala diberikan kepada Abd. Gani sehingga kemudian dijual oleh Abd. Gani, tetapi saksi tidak tahu harga jualnya, tanah yang di tempati toko muda-mudi diberikan kepada Talebe dan dijual oleh Abd. Gani uangnya dibagi oleh Abd. Gani dan Talebe, dan Hawang diberikan tanah di jalan Ahmad Yani;

Saksi keempat (Hasna binti Hasan) menerangkan:

- bahwa saksi tahu Abd. Gani ada tanahnya di kampung Pajala yang berbatas dengan sungai, setelah sungai di kasi lurus maka tanah Abd. Gani terpotong, sebagian berada di kampun Buol, Kelurahan Panasakan dan sepotongnya lagi yang lebih luas tetap berada di kampung Pajala Kelurahan Baru, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa kampung Pajala dan kampung Buol hanya dibatasi oleh sungai dan sungai itu tidak lurus atau berbelok serta sekitar belokan sungai itu tanahnya Abd. Gani, setelah sungai di kasi lurus maka terpotonglah tanah Abd. Gani sepotong berada di kampung Buol/jalan Tadulako I dan sepotongnya lagi tetap di kampung Pajala;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu tanah Abd. Gani di kampung Buol di beli oleh orang tua saksi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- sedang tanah yang di kampung Pajala saksi tidak tahu;
- bahwa saksi lupa tahun belinya;

Saksi kelima (Muhammad Yonggi bin Yonggi) menerangkan:

- bahwa saksi tahu ada harta Lakake yaitu: 1. Tanah di kampung Pajala, 2. Tanah yang di tempati toko Muda Mudi sekarang, 3. Kebun Kelapa di Desa Tompo, 4. Kebun Cengkeh di Kabinuang Kelurahan Baru, 5. Tanah di jalan Ahmad Yani dekat Hotel Suryadi sekarang;
- bahwa Lakake sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, saksi tahu hal itu dari orang tua saksi karena orang tua saksi jadi tukang waktu dibangun toko/ruko di jalan Ahmad Yani itu oleh Ahmad Tudellah;
- bahwa saksi tahu bagian masing-masing anak Lakake yaitu bagiannya Abd. Gani di tanah di kampung Pajala, dan telah dijual oleh Abd. Gani, tanah yang ditempati toko Muda Mudi bagiannya Talebe tetapi dijual oleh Abd.Gani, ini saksi tahu sendiri dari Lakake, kebun Kelapa di Desa Tompo bagiannya Talebe dan dijual oleh Talebe kepada Rusna, ini saksi dengar sendiri dari Rusna dan Hawang, dan kebun cengkeh di Kabinuang di berikan kepada Abd. Gani dan Talebe, tetapi kebun cengkeh itu Abd. Gani berikan lagi kepada Farida sebagai keponakannya, dan sekarang saksi tidak tahu lagi yang kuasai kebun cengkeh tersebut;
- bahwa saksi mendengar dari bapak saksi, tanah di jalan Ahmad Yani dekat Hotel Suryadi sekarang, diberikan kepada Hawang bagian depan tanah tersebut, sedang bagian belakangnya untuk Abd. Gani dan Talebe, dan Abd. Gani tinggal di rumah panggung yang berdiri bagian belakang tanah tersebut, karena saksi sering ke tanah itu waktu masih kecil;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas pembegian harta Lakake kepada anaknya, termasuk tanah di jalani Ahmad Yani diberikan kepada Hawang, nanti sekarang ini anak Abd. Gani tuntutan tanah itu;
- bahwa saksi tahu sendiri tanah di Kampung Pajala dijual oleh Abd. Gani karena pernah saksi lihat Abd. Gani berikan Lakake uang sejumlah Rp. 25.000,- sebanyak dua kali dari hasil penjualan tanah di kampung Pajala;
- bahwa tanah yang ditempati Toko Muda Mudi dijual oleh Abd. Gani tetapi uangnya dibagi oleh Abd. Gani dan Talebe;

Saksi keenam (Zamsa Ahmad bin Saleng) menerangkan:

- bahwa ada harta Lakake yang saksi tahu, yaitu: 1. Kebun kelapa di Desa

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompo, 2. Kebun cengkeh di Kabinuang Kelurahan Baru, 3. Tanah yang ditempati toko muda-mudi sekarang, 4. Tanah di kampung Pajala Kelurahan Baru, dan 5. Tanah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Tolitoli;

- bahwa saksi tidak tahu apakah harta Lakake tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi tahu ada harta Lakake yang dikuasai dan dijual oleh anaknya, seperti kebun kelapa di Desa Tompo Talebe yang jual, saksi dengar dari orang tua saksi, kebun cengkeh di Kabinuang Talebe dan Abd. Gani yang kuasai, saksi tahu dari saudara Rusda karena kalau mau panen buah cengkeh di panggil Abd. Gani dan Talebe, tetapi kebun cengkeh itu Suarni istri kedua Abd.Gani yang jual, saksi tahu dari Masita saudaranya Suarni, dan tanah ditempati toko muda-mudi sekarang diberikan ke Talebe, tetapi saksi tidak tahu siapa yang jual;
- bahwa tanah Lakake di kampung Pajala saksi cuma tahu saja, tidak tahu persisnya dan tidak tahu yang kuasai, karena saksi tahu hanya dari cerita nenek Saleha waktu saksi rawat;
- bahwa tanah di jalan Ahmad Yani ditempati oleh Sitti Hawang, satu kapling tanah di jalan Ahmad Yani yang ditempati Toko/ruko dibangun oleh Ahmad Tudellah suaminya Hawang, dan masih ada tanah kosong dibagian belakangnya juga tanahnya Ahmad Tudellah, karena pernah satu waktu ada nama Herman mau menjual tanah di sekitar tanah belakan itu, Talebe sampaikan kepada Herman jangan jual tanah itu karena itu tanahnya Ahmad Tudellah, cerita antara Talebe dan Herman saksi dengar langsung waktu itu saksi duduk di kelas 1 SMA;
- bahwa saksi tidak tahu Saleha membagikan hartanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi, penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi pertama (Najamuddin bin Husen) menerangkan:

- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut, tetapi batas-batasnya dahulu sekitar tahu 1970 an adalah: Sebelah Utara dengan jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ahmad Husen, sebelah Barat dengan tanah Hi. Abu, dan sebelah Timur dengan tanah Yusuf;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu lagi batas tanah itu sekarang;
- bahwa Abd. Gani sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, tetapi kedua istri Abd. Gani tersebut saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pernikahan Abd. Gani dan kedua istrinya tersebut, yang saksi tahu hanya istri pertama Abd. Gani sudah sakit, baru Abd. Gani menikah lagi dengan istri keduanya;
- bahwa Abd. Gani tidak bercerai dengan istri pertamanya, bahkan Abd. Gani mengumpulkan kedua istrinya tersebut dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut apakah sah menurut hukum atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu waktu pernikahan Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut;
- bahwa saksi tidak ingat lagi tempat tinggal Abd. Gani dengan kedua istrinya tersebut;
- bahwa Abd. Gani hanya mempunyai anak dari istri keduanya, tetapi saksi tidak ingat lagi nama anaknya tersebut, tetapi saksi kenal wajahnya, dan mereka itu adalah para Penggugat, selain Penggugat VI;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Lakake dan Saleha pernah membagikan hartanya sebelum meninggal dunia;

Saksi kedua (M. Said H. Muhsen bin H. Muhsen) menerangkan:

- bahwa ada harta peninggalan Lakake dan Saleha yaitu berupa tanah dan di atasnya ada rumah panggung terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;
- bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Lakake pernah membagikan hartanya kepada anak-anaknya;
- bahwa Abd. Gani telah beristri dan mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu jumlah anaknya dan nama anaknya tersebut, tetapi saksi kenal wajahnya mereka adalah para Penggugat;
- bahwa istri Abd. Gani yang saksi tahu 1 (satu) orang;
- bahwa saksi tidak tahu peroses pernikahan Abd. Gani dengan istrinya tersebut;

Saksi ketiga (Husen bin Hi. Abd Hafid) menerangkan:

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu batas tanah itu pada tahun 1960 hanya sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong dan saksi tidak tahu pemiliknya, tetapi sekarang saksi tidak tahu batas-batas tanah itu lagi;
- bahwa saksi tahu Abd. Gani mempunyai 2 (dua) istri tetapi kedua istri Abd. Gani tersebut semuanya saksi tidak kenal;
- bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Abd. Gani dengan istri-istrinya;
- bahwa Abd. Gani ada anak dengan istrinya tetapi saksi tidak tahu anak dari istri yang keberapa, dan jumlah anaknya juga tidak saksi tahu;
- bahwa yang saksi tahu Lakake dan Saleha menempati rumah panggung, tetapi saksi tidak tahu apakah rumah dan tanah yang ditempati rumah Lakake tersebut adalah hak miliknya;
- bahwa tempat tanah dan rumah tersebut adalah di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;
- bahwa yang saksi tahu masih ada harta peninggalan Lakake, yaitu tanah kebun di sekitar tanah itu juga terletak di bagian belakang ada sumurnya, dan dikenal sumur itu adalah sumurnya Lakake;

Saksi keempat (Mawar binti Umar Djafar) menerangkan:

- bahwa saksi tahu Lakake mempunyai harta peninggalan berupa tanah perumahan 3 kapling yang terletak di samping Hotel Suryadi jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;
- bahwa saksi tahu ukuran dan batas-batas tanah tersebut, adapun ukuran 3 kapling tanah tersebut adalah:

1. $\pm 5 \times 29$ M. batas sebagai berikut: Utara dengan jalan Raya

Selatan dengan rumah Mawar/saya

Timur dengan tanah Hendra/Beni

Barat dengan Lorong;

2. Ukurannya sama yang di atas $\pm 5 \times 29$ M. batas sebagai berikut:

Utara dengan Lorong

Selatan dengan rumah Mawar/saya

Timur dengan Toko rukun sejahtera

Barat dengan Toko rukun sejahtera;

3. 6×29 M batas sebagai berikut:

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Lorong

Selatan dengan rumah Mawar/saya

Timur dengan Rukun Sejahtera

Barat dengan Rukun Sejahtera;

Tanah poin 3 ini sekarang ditempati Gudang;

- bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagikan oleh Lakake kepada anaknya;
- bahwa Abd. Gani mempunyai istri 2 (dua) orang, masing-masing bernama Dawia sebagai istri pertama dan Suarni sebagai istri kedua;
- bahwa saksi tidak tahu peroses pernikahan Abd. Gani dengan istri pertamanya, sedang dengan istri keduanya saksi tahu, yaitu Abd. Gani menikah dengan Suarni sekitar tahun 1979-1980 di rumahnya Hawang dan yang menjadi wali nikah adalah paman Suarni bernama Ahmad Tudellah, karena ayah dan kakek Suarni sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh Hawang dan Ahmad Tudellah;
- bahwa istri pertama Abd. Gani masih hidup dan belum cerai tetapi sudah sakit yakni tidak waras, sehingga menikah lagi Abd. Gani dengan Suarni/istri kedua;
- bahwa Abd. Gani dan kedua istrinya tinggal satu rumah;
- bahwa Abd. Gani tidak ada anak dengan istri pertamanya;
- bahwa istri pertama Abd. Gani bernama Dawia sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat waktu meninggalnya;
- bahwa ada anak Abd. Gani dengan istri keduanya sebanyak 8 orang, 3 orang meninggal di waktu kecil, 1 orang baru saja meninggal sekitar seminggu yang lalu yaitu bernama Erick, sedang yang masih hidup ada 4 orang, masing-masing bernama: 1. Erni, 2. Herman, 3. Eva, dan 4. Emilia;
- bahwa Abd. Gani sudah meninggal dunia tetapi saksi lupa waktu meninggalnya, sedang Suarni istri kedua Abd. Gani masih hidup;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, saksi kedua (M. Said H. Muhsen bin H. Muhsen) dan saksi ketiga (Husen bin Hi. Abd Hafid) tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa, sedangkan saksi pertama (Najamuddin bin Husen) dan saksi keempat (Mawar binti Umar Djafar) memberikan keterangan berbeda;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi tersebut juga, tiga orang saksi tidak mengetahui proses pernikahan Abd. Gani dengan Suarni (Penggugat VI) dan

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu saksi yang mengetahui yaitu saksi keempat(Mawar binti Umar Djafar) saat dia masih kelas 1 SD;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan keempat saksi tersebut juga, tiga orang saksi tidak mengetahui apakah harta warisan Lakake dan Saleha sudah terbagi kepada anak-anaknya atau belum, dan hanya saksi keempat(Mawar binti Umar Djafar) yang mengatakan belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti eksepsi yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai batas tanah sebelah selatan obyek sengketa walaupun dapat dibuktikan oleh tergugat, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa obyek sengketa itu adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 301 tahun 1977 yang terletak di jalan Ahmad Yani nomor 101, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai legal standing terhadap penggugat I, II, III, IV dan V, walaupun perkawinan Abd. Gani dengan Suarni (Penggugat VI) terbukti tidak tercatat, akan tetapi kedua belah pihak tidak membantah bahwa para penggugat tersebut mempunyai hubungan darah dengan Abd. Gani yakni sebagai anak-anak dari Abd. Gani, maka secara hukum anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010);

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai legal standing terhadap penggugat VI (Suarni) maka berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, terbukti bahwa antara Suarni (Penggugat VI) tidak ada hubungan darah dengan Lakake dan

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleha, sehingga terbukti Suarni (Penggugat VI) bukan sebagai ahli waris dari Lakake dan Saleha, sementara dalam petitum gugatan penggugat angka 4 dan 5, penggugat memohon agar Suarni (Penggugat VI) untuk ditetapkan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan Lakake dan Saleha serta mohon pula untuk ditetapkan besarnya bagian yang diperoleh dari Harta warisan tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi ini dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Harta Warisan Lakake dan saleha yang telah habis dibagi waris kepada ketiga anaknya, dan harta yang dituntut oleh penggugat adalah bagian Siti Hawang binti Lakake, maka berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa ternyata masih terdapat harta lain dari Lakake dan Saleha yang tidak disebutkan oleh penggugat, harta-harta mana sebelumnya telah dikuasai dan dijual oleh masing-masing anak Lakake dan Saleha (abd. Gani dan Talebe), adanya harta-harta tersebut terungkap lewat saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima tergugat, hal ini menyebabkan tidak jelas gambaran secara utuh sebenarnya tentang harta peninggalan Lakake dan Saleha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat secara hukum dapat dibuktikan sehingga eksepsi tersebut dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat oleh karena eksepsi tergugat diterima, maka pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 845.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 M. bersamaan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H. oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.**, Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurmaali** dan **Muh. Syarif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Usman Abu, S.Ag.**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs Nurmaali.

ttd.

Muh. Syarif, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Usman Abu, S.Ag.

Put. Nomor 260/Pdt.G/2014/PA.Tli. hal. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	754.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	_____ : Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 845.000,00

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya
Penitera Pengadilan Agama Tolitoli,

Muh. Azaz Ali, S.HI.